



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 05 mahkamahagung.go.id

PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa-1:

Nama lengkap : ADI SUPRAYITNO.
Pangkat/NRP : Serka/21100126850290.
Jabatan : Tuur Mes dan Up.
Kesatuan : Denmadam XII/Tpr.
Tempat, tanggal lahir : Kp. Jawa Tengah (Kubu Raya), 25 Februari 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Gusti Situt Mahmud, Gg. Swakarsa I Rt 011/Rw 011,
Kel. Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak,
Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa-1 ditahan oleh:

1. Dandenma XII/Tpr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara Nomor: Kep/479/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan dari Pangdam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/30-45/II/2022 tanggal 7 Februari 2022.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Pangdam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor: Kep/40-45/II/2022 tanggal 15 Februari 2022.
 - c. Perpanjangan penahanan dari Pangdam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor: Kep/78-45/III/2022 tanggal 21 Maret 2022.

Halaman 1 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 April 2022 sampai dengan 14 Mei 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/31/PM.I-05/AD/IV/2022 tanggal 14 April 2022, selanjutnya dibebaskan dari penahanan pada tanggal 20 April 2022 berdasarkan Keputusan pembebasan dari tahanan dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor: TAP/31/PM.I-05/AD/IV/2022 tanggal 20 April 2022.

Terdakwa-2:

Nama lengkap : GILANG ROMADHON.
Pangkat/NRP : Serka/21100036840588.
Jabatan : Batur Dos.
Kesatuan : Ajendam XII/Tpr.
Tempat, tanggal lahir : Tugumulyo (Musirawas, Palembang), 15 Mei 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komp. Kurnia Grup, Blok D 11, Jl. Adi Sucipto, Kel. Teluk Kapuas, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa-2 ditahan oleh:

1. Kaajendam XII/Tpr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara Nomor: Kep/01/II/2022 tanggal 3 Januari 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan dari Pangdam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/28-45/II/2022 tanggal 7 Februari 2022.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Pangdam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor: Kep/40-45/II/2022 tanggal 15 Februari 2022.
 - c. Perpanjangan penahanan dari Pangdam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor: Kep/77-45/III/2022 tanggal 21 Maret 2022.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 April 2022 sampai dengan 14 Mei 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/31/PM.I-05/AD/IV/2022 tanggal 14 April 2022, selanjutnya dibebaskan dari penahanan pada tanggal 20 April 2022 berdasarkan

Halaman 2 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan pemberian dan penahanan dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor: TAP/31/PM.I-05/AD/IV/2022 tanggal 20 April 2022.

PENGADILAN MILITER I-05 tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor: BP-03/A-03/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor: Kep/91-45/IV/2022 tanggal 11 April 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Nomor: Sdak/23/K/IV/2022 tanggal 11 April 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor: TAP/31/PM.I-05/AD/IV/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-05 Nomor: JUKTERA/31/PM.I-05/AD/IV/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/31/PM.I-05/AD/IV/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/23/K/IV/2022 tanggal 11 April 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
a. Para Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana: "Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303". Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
b. Selanjutnya Oditur Militer memohon menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa yaitu:
Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masing-masing Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para Terdakwa dalam masa penahanan sementara.
c. Mohon agar barang-barang bukti berupa:
1) Surat-surat:

Halaman 3 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) lembar foto barang bukti antara lain:

- (1) 1 (satu) lembar kain lapak kolok-kolok warna coklat yang terdapat 6 (enam) buah gambar yaitu gambar bulan, tempayan, udang, kepiting, ikan dan bunga.
 - (2) 3 (tiga) buah biji kolok-kolok berbentuk dadu terdiri dari 6 (enam) sisi yang terdapat gambar bulan, tempayan, udang, kepiting, ikan dan bunga.
 - (3) Mangkok HAP kolok-kolok warna merah.
 - (4) 1 (satu) buah bungkus rokok surya 16.
 - (5) 1 (satu) buah tabung warna kuning.
 - (6) Uang sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang di atas kain lapak/HAP.
 - (7) Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik bandar.
 - (8) 3 (tiga) buah koin sebagai tanda terbuat dari kayu warna coklat.
- b) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara (Rumdis Sudirman Blok Kartika yang ditempati Terdakwa dan ruang dapur tempat berlangsungnya permainan judi kolok-kolok.
- c) 1 (satu) lembar foto terdiri dari:
- (1) Uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik Serka Adi Suprayitno NRP 21100126850290.
 - (2) Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Serka Gilang Romadhon NRP 21100036840588.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) helai Kain lapak atau HAP warna coklat dan bergambar Bunga, Tempayan, udang, ikan, Kepiting.
- b) 3 (tiga) buah Biji atau dadu.
- c) 1 (satu) buah Mangkok kecil warna merah.
- d) 1 (buah) Bungkus Rokok gudang garam Surya 16.
- e) 1 (satu) buah tabung tempat penyimpanan biji atau Dadu warna kuning.
- f) Uang sebesar Rp11.120.000,00 (sebelas juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (g) buah koin sebagai tanda warna coklat.

Barang bukti di atas dari poin (a) sampai dengan (g) ada dalam perkara yang sama yaitu Perjudian dengan Terdakwa a.n. Praka M. Sandy Yudha Putra, NRP 31100219320388, Jabatan Ta Dosir, Kesatuan Ajendam XII/Tanjungpura sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-01/A-01/XII/2021/Idik tanggal 28 Desember 2021 dan Berkas Perkara Nomor: BP-02/A-02/II/2022 tanggal 22 Februari 2022.

h) Uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik Serka Adi Suprayitno NRP 21100126850290.

Dikembalikan kepada Terdakwa-1.

i) Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Serka Gilang Romadhon NRP 2110003684 0588.

Dikembalikan kepada Terdakwa-2.

d. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. a. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa-1 yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa-1 mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi dan mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana seringan-ringannya.

b. Permohonan keringanan hukuman (Klemensi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa-2, yang memohon agar Terdakwa-2 dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan Surat Kaajendam XII/Tanjungpura Nomor: B/315/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang permohonan keringan hukuman a.n Serka Gilang Romadhon NRP 21100036840588 jabatan Ba Ajendam XII/Tanjungpura denga pertimbangan sebagi berikut:

- Yang bersangkutan selama dinas berkelakuan baik dan bertanggung jawab selama melaksanakan tugas, dan
- Tenaganya masih diperlukan dalam mendukung tugas pokok satuan.

2) Terdakwa telah berperilaku sopan, jujur dan berterus terang, baik sejak mulai proses penyidikan sampai dengan proses persidangan serta menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer;

Halaman 5 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai manusia biasa, Terdakwa tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah mengakibatkan kerugian bagi satuan dan keluarganya, untuk itu Terdakwa menyatakan penyesalan yang tidak terhingga dan berjanji untuk dapat bersikap/berbuat yang lebih baik dimasa depan serta berjanji untuk tidak mengulangi pelanggaran hukum yang serupa maupun pelanggaran hukum lainnya;

- 4) Bahwa Terdakwa selama berdinasi di satuan TNI AD selalu mampu menunjukkan dedikasi kerja, loyalitas, dan disiplin yang tinggi disatuannya, sehingga karenanya Pimpinan dan Negara dapat memberikan pendidikan dan jabatan-jabatan terbaik dalam karir Terdakwa;
- 5) Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga anak ke 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara dan mempunyai 1 (satu) orang istri yang dikarunia 2 (dua) orang anak, anak ke 1 (satu) laki-laki berumur 4 (empat) tahun dan anak ke 2 (dua) perempuan berumur 9 (sembilan) bulan memerlukan perhatian dan pembiayaan dari Terdakwa; dan
- 6) Bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih bisa dibina untuk menjadi Prajurit yang lebih baik kembali baik oleh satuan, pimpinan, atasan ataupun seniornya dan Terdakwa sudah siap menerima konsekwensi hukum dengan adanya perkara ini dengan diberikan sanksi administrasi baik dalam hal kepangkatan, pendidikan ataupun jabatan. Serta akan menjadikan peristiwa ini menjadi bekal yang tidak boleh terulang dalam menjalankan kedinasan dan akan belajar untuk terbuka apabila terjadi permasalahan pribadi maupun keluarga.

3. Bahwa atas permohonan keringan hukuman (Klemensi) yang diajukan oleh Terdakwa-1 dan Penasihat Hukum Terdakwa-2, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Para Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu

Halaman 6 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada bulan Desember 2021, setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah Praka M. Sandy Yudha Putra (Saksi-3) yang beralamat di Asrama TNI AD Sudirman Blok Kartika 1 Nomor 6, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serka Adi Suprayitno (Terdakwa-1) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Dikjurbaif di Rindam VI/Mulawarman setelah selesai ditugaskan di di Inspektorad Kodam XII/Tanjungpura kemudian pada tahun 2021 ditugaskan di Denmadam XII/Tanjungpura sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serka NRP 21100126850290.
2. Bahwa Serka Gilang Romadhon (Terdakwa-2) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Dikjurbaif di Kecabangan Ajen di Pusdikajen, setelah selesai ditugaskan di Ajendam XII/Tanjungpura sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serka NRP 21100036840588.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa-1 dengan masih berseragam loreng TNI pergi ke rumah Praka M. Sandy Yudha Putra (Saksi-3) yang beralamat di Asmil menuju Asrama TNI AD Sudirman Blok Kartika 1 Nomor 6, Kel. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, setelah sampai Terdakwa-1 masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi-3, Sdr. Akiun, Sdr. Atong dan Sdr. Suyoto (Saksi-4), Sdr. M. Ikhsan (Saksi-5), Ipda Pol Amrulloh 1 (satu) orang anggota Polres Kubu Raya dan beberapa orang warga sipil sedang bermain judi dadu/kolok-kolok dan sebagai bandar adalah Saksi-3 setelah itu Terdakwa-1 langsung keluar menuju teras rumah.
4. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-2 datang dengan berpakaian dinas PDL loreng dan menemui Terdakwa-1 lalu mengobrol diruang tamu tidak lama kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi ke ruang dapur dan melihat permainan judi

Halaman 7 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kolok-kolok yang sedang berlangsung, saat itu yang menjadi bandar adalah Saksi-3.
5. Bahwa pada saat Saksi-3 mengguncang mangkok warna merah yang di dalamnya ada 3 (tiga) buah biji/dadu dan beralaskan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 16 sebanyak 1 (satu) kali guncangan, setelah itu Saksi-3 meletakkan mangkok yang di dalamnya ada 3 (tiga) buah biji/dadu tersebut di atas kain lapak/Hap, kemudian para pemain mulai memasang uang taruhannya, apabila biji/dadu yang keluar sesuai gambar yang dipasang oleh pemasang, maka pemasang dikatakan menang dan akan diberikan uang oleh Saksi-3 selaku Bandar sesuai dengan jumlah uang taruhan yang dipasangnya.
 6. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang juga ikut bermain judi, kemudian saat permainan sedang berlangsung Saksi-3 pergi ke kamar mandi, sehingga Saksi-4 mengambil alih sebagai bandar hingga 2 (dua) atau 3 (tiga) kali kocokan Saksi-3 kembali dan duduk di belakang pemain judi lainnya sambil melihat permainan judi tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.45 WIB Praka Relasi Siburian (Saksi-6) datang kerumah Saksi-3 lalu dipanggil Saksi-3 sambil berkata "Lai sini dulu duduk sini sebelah abang" kemudian Saksi-6 duduk sebelah Saksi-3 sambil melihat permainan judi kolok-kolok tersebut.
 7. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB setelah Saksi-4 kembali mengguncang mangkok warna merah yang di dalamnya ada 3 (tiga) buah biji/dadu dan beralaskan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 16, kemudian Terdakwa-1 memasang uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terbagi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipasang pada gambar bulan, sedangkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi dipasang pada gambar udang, kemudian Terdakwa-2 memasang uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dimana uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipasang pada gambar bulan dan tempayan dan yang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dipasang pada gambar udang, bulan dan tempayan, begitu juga pemasang lainnya memasang uang pada gambar yang diinginkan.
 8. Bahwa pada saat mangkok pengguncang akan dibuka tiba-tiba datang Lettu Eko Dwi Susanto (Saksi-1), Serma Diswanto (Saksi-2) dan 4 (empat) orang anggota Deninteldam XII/Tpr melakukan penggerebekan, pada saat itu Saksi-1 memerintahkan Terdakwa-

Halaman 8 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Sdr. Pojung dan yang menonton agar menghentikan kegiatan dan uang yang ada di lapak jangan di gerakkan, lalu memerintahkan kepada para pemain judi tersebut untuk segera melipat kain lapak kolok-kolok yang berisi uang, selanjutnya Saksi-1 menelpon Dandeninteldam XII/Tpr dan melaporkan kejadian penangkapan tersebut.

9. Bahwa tidak lama kemudian Dandeninteldam XII/Tpr datang dan memerintahkan Saksi-1 untuk menghitung uang yang diatas kain lapak atau hap dan Saksi-1 memerintahkan Serda Dadang untuk menghitung uang tersebut di hadapan orang-orang yang berada di tempat perjudian dan setelah dihitung diketahui jumlah uang tersebut sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) lalu Dandeninteldam XII/Tpr menelpon Pabandyapam, Pabandyalid dan Kapten Cpm Rudiyanto (Dansatklidpam Pomdam XII/Tpr).

10. Bahwa setelah itu Dandenintel bertanya "Siapa saja anggota yang main judi?", dijawab oleh Saksi-3 "Saya, Serka Gilang Romadhon dan Serka Adi Suprayitno", lalu Dandenintel bertanya lagi "Siapa yang punya rumah?", Saksi-3 menjawab "Saya yang punya rumah", tidak lama kemudian Pabandyapam, Pabandyalid dan Kapten Cpm Rudiyanto (Dansatklidpam Pomdam XII/Tpr) tiba di tempat kejadian perkara selanjutnya para Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Ipda Amrullah (anggota Polri) dan 15 (lima belas) orang warga sipil dibawa ke Ma Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan pemeriksaan.

11. Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan/penangkapan permainan judi kolok-kolok di rumah Terdakwa telah diamankan uang sebesar Rp57.180.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang berada diatas lapak.
- Uang Terdakwa yang dipergunakan untuk main judi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
- Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik Terdakwa yang diletakkan di balik dinding triplek.
- Uang sebesar Rp3.315.000,00 (tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) milik Saksi-3 yang berada di dalam lemari plastik di dalam kamar.
- Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Saksi-4.

Halaman 9 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik Saksi-4.
- g. Uang warga sipil sebesar Rp26.745.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).
12. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB petugas Pomdam XII/Tpr membawa Saksi-4 bersama 15 (lima belas) orang sipil ke Kantor Polres Kubu Raya untuk diproses hukum lebih lanjut serta menyerahkan uang sebesar Rp26.745.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang diduga uang warga sipil pada saat penangkapan permainan judi di rumah Terdakwa kepada penyidik Polres Kubu Raya (Iptu Kadek) dengan dilengkapi Berita Acara Penyerahan.
13. Bahwa dalam perkara ini yang dijadikan sebagai barang bukti sebesar Rp11.120.000,00 (sebelas juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- Uang sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang berada di atas kain lapak kolok-kolok sebagai uang taruhan.
 - Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang milik Saksi-3 yang berada di pinggir kain lapak kolok-kolok sebagai modal menjadi bandar judi kolok-kolok.
- Sedangkan uang yang lainnya diamankan dan dibuat Berita Acara Penyitaan uang yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan dilampirkan dalam berkas perkara.
14. Bahwa rumah Saksi-3 yang dijadikan tempat bermain judi kolok-kolok oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 merupakan rumah dinas militer dan tidak ada ijin dari atasan atau Komandan kompleks Asrama Sudirman, Ketua RT/RW, kepala lingkungan bahkan tidak memiliki ijin dari aparat/penguasa yang berwenang sebagai tempat bermain judi.
15. Bahwa Terdakwa-1 sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak sesuai Petikan Putusan Nomor: 14-K/PM.I-05/AD/III/2020 tanggal 22 April 2020 karena bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan telah selesai menjalani pidananya.
- Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan

Halaman 10 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diancam dengan pidana sesuai: Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa-2 tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa-1 tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa-2 didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XII/Tpr yaitu Mayor Chk Henlius Waruru, S.H., M.Kn. NRP 1109001960786 dan kawan-kawan sebanyak 7 (tujuh) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tpr Nomor: Sprin/624/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 dan Surat Kuasa dari Terdakwa-2 kepada Tim Penasihat Hukumnya tanggal 20 April 2022.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : DISWANTO.
Pangkat/NRP : Serma/21040195141284.
Jabatan : Bati BKI A.
Kesatuan : Deninteldam XII/T pr.
Tempat, tanggal lahir : Pemangkat (Kab. Sambas), 19 Desember 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Gusti Hamzah, Gang Pancasila No. 3, RT 04 RW 014, Kel. Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Serka Adi Suprayitno (Terdakwa-1) dan Serka Gilang Romadhon (Terdakwa-2) dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira 20.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Asmil Sudirman Blok Kartika 1 No. 6, Kel. Sungai raya ada permainan judi, setelah mendapat informasi tersebut Saksi melaporkan kepada Lettu Arm Eko Dwi Susanto (Saksi-3) selaku Dantim 1 BKI

Halaman 11 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah berkoordinasi dengan Ketua RT setempat, yang lokasi rumdisnya di tepi jalan dibelakang warung dan dibelakang cucian mobil tersebut diketahui kalau Rumdis tersebut dihuni oleh Praka M. Sandy Yudha Putra (Saksi-2).
4. Bahwa kemudian Saksi melakukan pengecekan dengan cara melintas di Asmil Sudirman Blok Kartika 1 tepatnya di Rumdis yang dihuni oleh Terdakwa dan saat itu memang benar ada permainan judi di Rumdis tersebut dan banyak sepeda motor terparkir di depan Rumdis Terdakwa dan keadaan lampu luar rumdis keadaan mati dan hanya lampu bagian dalam yang nyala, setelah itu Saksi-3 melaporkan kembali kepada Saksi, kemudian Saksi-3 memerintahkan Saksi agar datang menemuinya di Warkop di bawah jembatan Tol Baru.
5. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi tiba di Warkop tersebut dan bertemu dengan Saksi-3, kemudian Saksi menyampaikan apa yang didapatkan dari hasil pengecekan terkait permainan judi tersebut termasuk menggambarkan denah lokasi Rumdis Saksi-2 yang dijadikan sebagai tempat permainan judi, setelah itu Saksi-3 memerintahkan Saksi untuk menghubungi teman-teman anggota Deninteldam XII/Tanjungpura yang lainnya masing-masing a.n. Serka Hendrik, Serka Ramli, Serda Ridwan dan Serda Dadang agar berkumpul di Warkop tersebut untuk melakukan penggerebekan.
6. Bahwa sekira pukul 21.15 WIB dan semua sudah berkumpul, Saksi-3 memberikan briefing dan mengatur strategi untuk melakukan penggerebekan dimana Saksi-3 dan Saksi masuk melalui pintu depan, kemudian Serka Hendrik dengan Serda Dadang di Jalan belakang rumah dekat Mess Ajendam XII/Tanjungpura mengantisipasi jika ada yang lari dari pintu belakang dan Serka Ramli dan Serda Ridwan di jalan samping rumah dinas tersebut. Setelah selesai briefing sekira pukul 21.30 WIB Saksi-3 bersama Saksi dan yang lainnya berangkat menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP).
7. Bahwa setelah tiba di TKP sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Saksi-3 masuk dari pintu depan dan langsung menuju ke dapur tempat yang digunakan untuk bermain judi, sesampainya di dapur Saksi langsung menjaga pintu belakang, saat itu Saksi melihat di

Halaman 12 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas kain lapak atau HAP ada tumpukan uang, namun jumlahnya Saksi tidak tahu, kemudian Saksi melihat Saksi-3 berdiri didekat permainan judi tersebut, kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada yang bermain judi dengan mengatakan "jangan bergerak, diam ditempat dan hentikan aktifitas", kemudian Saksi-3 melihat Saksi menghubungi Dandeninteldam XII/Tanjungpura, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Serda Dadang agar memanggil anggota yang lainnya yang berada diluar untuk masuk membantu mengawasi.

8. Bahwa ± 5 (lima) menit datang Dandeninteldam XII/Tanjungpura dan memerintahkan Saksi-3 untuk menghitung uang yang diatas kain lapak atau hap, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Serda Dadang untuk menghitung uang tersebut dihadapan orang-orang yang berada di tempat perjudian tersebut dan diketahui jumlah uang tersebut sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), setelah uang dihitung dan dibungkus dengan kain lapak atau HAP maka Serda Danang kembali meletakkan diatas lantai.
9. Bahwa selanjutnya Saksi meminta kepada orang-orang yang bermain judi agar dipisah antara anggota TNI dan Polisi dengan warga sipil, tidak berapa lama datang Pabandya Lid dan Pabandya Pam Sinteldam XII/Tanjungpura serta anggota Pomdam XII/Tanjungpura, setelah itu dilakukan pengeledahan dari saku pakaian masing-masing orang yang berada di tempat judi tersebut dan didapat jumlah uangnya sejumlah Rp21.840.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya ditemukan uang disela-sela dinding dapur dan di dalam bungkus plastik milik penjual rokok dan minuman sejumlah Rp27.100.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), kemudian Saksi-2 mendengar ada didapat uang dari dalam lemari Saksi-3 dan juga dari Iptu Pol Amrullah, namun jumlahnya tidak diketahui, setelah itu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-2, Praka Relasi Siburian (Saksi-6) dan Iptu Pol Amrullah beserta 15 (lima belas) warga sipil dan Barang Buktinya dibawa ke Pomdam XII/Tanjungpura untuk diamankan.
10. Bahwa dalam permainan judi tersebut semua pemain judi duduk melingkar dan di tengahnya ada kain lapak atau hap yang di atasnya ada uang, dimana posisi Sdr.Suyoto (Saksi-4) duduk bersila di depan kain lapak, Terdakwa-2 duduk bersila disamping kiri Saksi-2, Terdakwa-1 duduk bersila disamping kiri Terdakwa-2

Halaman 13 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan seterusnya. Warga sipil duduk bersila, sedangkan Saksi-6 saat itu baru keluar dari toilet dan Iptu Pol Amrullah berdiri di belakang warga sipil.

11. Bahwa uang sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang berada diatas kain lapak atau hap adalah merupakan uang pasangan dalam perjudian kolok-kolok namun milik siapa saja dan berapa besar pasang perorangnya Saksi tidak tahu dan uang tersebut berupa pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
12. Bahwa uang sejumlah Rp21.840.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang didapat dari saku pakaian orang-orang yang berada ditempat perjudian tersebut Saksi tidak mengetahui siapa nama-nama pemiliknya, namun semuanya dari saku pakaian warga sipil, begitupun dengan uang yang ditemukan disela-sela dinding dapur dan di dalam bungkus plastik milik penjual rokok dan minuman sejumlah Rp27.100.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) Saksi juga tidak tahu milik siapa.
13. Bahwa barang-barang yang diamankan saat di TKP yang kemudian dibawa ke Pomdam XII/Tanjungpura adalah sebagai berikut:
 - a. Kain lapak atau Hap warna coklat dan bergambar seperti yang saya sebutkan di atas sebanyak 1 (satu) helai.
 - b. Biji atau dadu sebanyak 3 (tiga) buah.
 - c. Mangkok kecil warna merah sebanyak 1 (satu) buah.
 - d. Bungkus rokok gudang garam Surya 1 (satu) buah.
 - e. Tabung tempat penyimpanan biji atau Dadu warna kuning 1 (satu) buah.
 - f. Uang sejumlah Rp57.180.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) masing-masing pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jumlah uang tersebut dimungkinkan termasuk uang yang didapatkan dari lemari Terdakwa-1 dan uang dari Iptu Pol Amrullah.
14. Bahwa saat penggerebekan Terdakwa-1 berpakaian bebas, sedangkan Serka Gilang Romadhon berpakaian dinas PDL loreng

Halaman 14 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Serka-Adi Suprayitno berpakaian kaos PDL loreng dan celana

PDL loreng.

15. Bahwa Saksi-2 selaku penghuni Rumdis Asmil Sudirman Blok Kartika 1 tidak memiliki ijin untuk menyediakan kegiatan perjudian.
16. Bahwa permainan judi kolok-kolok untuk bermain pelaku tidak perlu memiliki keahlian khusus dan permainan tersebut bersifat untung-untungan, artinya jika gambar dadu setelah dikocok gambar yang keluar sama dengan gambar tempat pelaku memasang uang dipasang, maka pelaku menang jika tidak sama gambarnya maka kalah dan uang diambil Bandar.
17. Bahwa permainan judi merupakan permainan yang dilakukan lebih dari 2 (dua) orang lebih dengan pengharapan menang dan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan kepatutan di dalam masyarakat serta membahayakan bagi kehidupan, yang permainan judi disebut salah satu Pekat (penyakit masyarakat) yang harus dibantas.
18. Bahwa setelah semua orang yang berada di rumah Saksi-2 diamankan kemudian dibawa ke Pomdam XII/Tpr berikut barang bukti yang disita, untuk proses selanjutnya Saksi tidak tahu karena telah ditangani oleh Pomdam XII/Tpr.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : MUHAMAD SANDY YUDHA PUTRA.
Pangkat/NRP : Praka/31100219320388.
Jabatan : Ta Dosir.
Kesatuan : Ajendam XII/Tpr.
Tempat, tanggal lahir : Pelambik (Lombok Tengah), 18 Maret 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Sudirman Blok Kartika 1
Nomor 6, Kel. Sungai raya, Kab. Kubu Raya,
Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Adi Suprayitno (Terdakwa-1) sejak tahun 2018 dan Serka Gilang Romadhon (Terdakwa-2) pada tahun 2010 di Ajendam XII/Tpr dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hanya hubungan sebagai atasan dengan bawahan.

Halaman 15 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah di Asrama Sudirman Kodam XII/Tpr Blok Kartika 1 No. 6, Kel. Sungai raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, datang dua orang teman Saksi a.n. Sdr. Akiun dan Sdr. Atong dengan tujuan untuk mengajak main judi jenis kolok-kolok, selanjutnya Saksi bersama dua orang temannya tersebut mengobrol diteras rumah, saat itu Saksi mengatakan kepada temannya nanti saja mainnya tunggu teman yang lain.
3. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi mulai bermain judi jenis kolok-kolok bersama Sdr. Akiun, Sdr. Atong, Sdr. M.Ikhsan (Saksi-5), Sdr. Sunyoto (Saksi-4), kemudian datang Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 yang juga ikut bermain, pada saat permainan judi jenis kolok-kolok sudah berlangsung datang teman Saksi anggota Polisi Ipda Amrullah yang juga ikut bermain judi, kemudian datang beberapa orang teman dari Sdr. Akiun.
4. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB datang beberapa orang dengan berpakaian preman masuk ke dalam rumah Saksi dan langsung menuju ke dapur tempat bermain judi jenis kolok-kolok tersebut, salah satu dari orang tersebut ada yang mengeluarkan senjata api jenis pistol dan berkata “jangan bergerak, ini peluru asli”, mendengar perkataan tersebut semua yang berada di ruangan permainan judi hanya diam, kemudian orang tersebut berkata “jangan ada yang memindahkan uang yang ada dilapak”.
5. Bahwa setelah itu salah satu dari orang tersebut menggulung lapak permainan judi termasuk uang yang ada diatas lapak permainan judi tersebut, selanjutnya uang yang ada di atas lapak permainan judi tersebut dihitung oleh salah satu yang melakukan penangkapan tersebut, kemudian semuanya disuruh memisahkan diri antara yang anggota TNI dan orang umum, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang menggunakan pakaian preman diduga atasan dari orang yang melakukan penggerebekan/penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa-2, Terdakwa-1 dan beberapa orang sipil.
6. Bahwa kemudian salah satu dari orang tersebut bertanya “Siapa saja anggota yang main judi ?” , dijawab Saksi “Saya, Serka Gilang Romadhon dan Serka Adi Suprayitno”, kemudian orang tersebut bertanya lagi “Siapa yang punya rumah?”, dijawab Saksi “Saya yang punya rumah”, selanjutnya Saksi disuruh membuka

Halaman 16 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kamar, akan tetapi Saksi lupa dimana tempat kunci kamarnya, sehingga pintu kamar Saksi didobrak oleh orang yang melakukan penggerebekan/penangkapan sampai kuncinya terlepas, selanjutnya orang-orang tersebut masuk ke dalam kamar dan melakukan penggeledahan di dalam kamar dan membuka lemari plastik, salah satu dari orang tersebut menemukan uang Saksi yang tersimpan di dalam lemari plastik sejumlah Rp3.315.000,00 (tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).
7. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat ada beberapa anggota Polisi Militer datang dan membawa Saksi, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan beberapa orang lainnya berjumlah 20 (dua) puluh orang menggunakan mobil tahanan ke Pomdam XII/Tpr untuk mengikuti proses hukum selanjutnya.
 8. Bahwa uang yang berada diatas lapak kolok-kolok saat terjadinya penangkapan oleh anggota Deninteldam XII/Tpr berjumlah sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) milik para pemasang permainan judi kolok-kolok yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-4 dan Sdr. Pojung.
 9. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang semuanya yang diamankan oleh petugas dari Deninteldam XII/Tpr saat terjadinya penggerebekan/penangkapan, namun Saksi hanya mengetahui uang yang diamankan oleh petugas dari Deninteldam XII/Tpr yaitu uang yang ada diatas lapak kolok-kolok sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), uang Saksi yang berada di dalam lemari plastik di dalam kamar sejumlah Rp3.315.000,00 (tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), uang Saksi sebagai modal bandar judi jenis kolok-kolok sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang Saksi yang disimpan di balik dinding triplek sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 10. Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok yang dilakukan oleh Saksi bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan beberapa orang warga sipil bukan sebagai mata pencarian, kemudian permainan judi jenis kolok-kolok yang dilakukan Saksi di rumahnya tidak ada ijin dari aparat/penguasa yang berwenang dan Ketua RT/RW, kepala lingkungan ataupun Komandan kompleks Asrama Sudirman.
 11. Bahwa yang diamankan dan dibawa ke Pomdam XII/Tpr setelah dilakukan penggerebekan adalah semua orang yang berada di TKP berjumlah 20 (dua puluh) orang terdiri dari 4 (empat) orang

Halaman 17 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota DPRD yakni Saksi, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Praka Relasi Siburian (Saksi-6) yang baru saja datang dan duduk disamping Saksi namun saat itu Saksi-6 tidak ikut bermain judi jenis kolok-kolok tersebut, dan 1 (satu) orang Anggota Polri a.n. IpdA Amrullah dan 15 (lima belas) orang warga sipil.

12. Bahwa pada saat terjadi penggerebekan/penangkapan Saksi menggunakan pakaian celana training dan baju kaos, Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 menggunakan pakaian dinas PDL Loreng.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Saksi-5 menjadi Bandar, Terdakwa-1 ikut bermain judi kolok-kolok hanya 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa-2 sebanyak 2 (dua) kali.
14. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 hanya ikut bermain sedangkan yang menyediakan tempat, waktu dan peralatan judi Saksi dan Saksi-4 karena Saksi-4 ikut patungan modal sebagai Bandar bersama Terdakwa, modal Saksi-5 sebagai Bandar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
15. Bahwa sepengetahuan Saksi- malam itu Terdakwa-1 datang bersama dengan Sdri.Butet yaitu orang yang sering meminjamkan uang atau rentenir.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : EKO DWI SUSANTO.
Pangkat/NRP : Lettu Arm/21010179250281.
Jabatan : Dantim 1 BKI A.
Kesatuan : Deninteldam XII/Tpr.
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 5 Februari 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum. Kharisma Makmur D 13, Kab. Kubu raya, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Serka Adi Suprayitno (Terdakwa-1) dan Serka Gilang Romadhon (Terdakwa-2) selanjutnya kenal saat pengerebekan di rumah Praka M. Sandy Yudha Putra (Saksi-2) dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi menerima telepon dari Serma Deswanto (Saksi-

Halaman 18 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaporkan ada informasi permainan judi di Asmil Sudirman, Blok Kartika 1 No 6, Kel. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-1 untuk mengecek kembali dan yakinkan kebenaran informasi tersebut, tidak lama kemudian Saksi-1 melaporkan kembali bahwa informasi tersebut benar adanya karena di depan rumah tempat yang diduga adanya permainan judi tersebut banyak sepeda motor.

3. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi anggota Denintel lainnya yaitu Serka Hendri, Serka Ramli, Serda Dadang dan Serda Ridwan untuk berkumpul di warung kopi dekat Asmil Sudirman, kemudian sekira pukul 22.00 WIB setelah semuanya berkumpul Saksi melakukan brifing untuk membagi tugas dalam melakukan penggerebekan/penangkapan di Asmil Sudirman, Blok Kartika 1 No 6, Kel. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.
4. Bahwa selanjutnya semuanya bergerak menuju sasaran di Asmil Sudirman yang belakangan diketahui rumah dinas yang di huni oleh Saksi-2, kemudian Saksi dan Saksi-1 langsung masuk melalui pintu depan, kemudian Saksi berhenti dan berdiri dipintu masuk ke dapur, sedangkan Saksi-1 langsung menjaga pintu belakang dan yang lainnya berjaga-jaga di luar rumah, saat itu Saksi melihat ada permainan judi di dapur langsung Saksi berkata "hentikan kegiatan, uang yang ada dilapak jangan digerakkan" kemudian memerintahkan para pemain judi untuk melipat kain HAP lapak yang digunakan bermain judi.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Dandeninteldam XII/Tpr dan melaporkan "ijin Komandan melaporkan kami sedang mengamankan anggota bermain judi bersama masyarakat umum di asrama", dijawab oleh Dandeninteldam XII/Tanjungpura "kamu data dan amankan lokasi, nanti 5 (lima) menit saya datang".
6. Bahwa kurang lebih 5 (lima) menit datang Dandeninteldam XII/Tpr dan bertanya kepada Saksi "kamu sudah menghubungi siapa saja?", dijawab oleh Saksi "Siap belum ada Komandan, saya baru menghubungi Komandan saja", setelah itu Dandeninteldam XII/Tpr, menghubungi Pabandya Pam, Pabandya Lid dan Kapten Cpm Rudianto (Dansatlak Lidpam Pomdam XII/Tpr).
7. Bahwa kemudian Dandeninteldam XII/Tpr memerintahkan salah satu anggota Deninteldam XII/Tpr untuk membuka kain HAP lapak yang digunakan bermain judi kolok-kolok dan menghitung uang

Halaman 19 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam kain HAP lapak dengan disaksikan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-2 beserta beberapa orang warga sipil dan diketahui jumlah uang tersebut sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), setelah itu uang sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) beserta kain HAP lapak dan biji kolok-kolok serta lainnya dimasukkan ke dalam plastik dan dipindahkan ke ruang tamu.

8. Bahwa selanjutnya anggota yang lainnya mendata warga sipil yang di TKP dengan mengumpulkan kartu identitas masing-masing, setelah didata diketahui terdapat 4 (empat) anggota TNI AD antara lain Serka Adi Suprayitno (Terdakwa-1), Serka Gilang Romadhon (Terdakwa-2), Saksi-2, Praka Relasi Siburian (Saksi-6) dan 1 (satu) orang anggota Polri serta 15 (lima belas) orang warga sipil.
9. Bahwa selanjutnya Dandeninteldam XII/Tpr bersama Saksi menunggu di luar, tidak berapa lama datang Petugas dari Pomdam XII/Tpr yang dipimpin Kapten Cpm Rudianto (Dansatlak Lidpam Pomdam XII/Tpr) dan selanjutnya membawa orang-orang yang terlibat dalam permainan judi kolok-kolok tersebut ke Pomdam XII/Tanjungpura.
10. Bahwa selain Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-2 ada anggota TNI AD yang lainnya yang berada di lokasi perjudian kolok-kolok tersebut Saksi-6, namun Saksi-1 tidak mengetahui apakah Saksi-6 ikut dalam permainan judi kolok-kolok tersebut atau tidak.
11. Bahwa saat dilakukan penggerebekan/penangkapan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-2 dan beberapa warga sipil sedang duduk dengan posisi menghadap ke kain HAP lapak dengan saling berhadapan antar pemain judi kolok-kolok dan yang menjadi bandar dalam permainan judi tersebut adalah Sdr. Suyoto (Saksi-4).
12. Bahwa permainan judi kolok-kolok dimainkan dengan menggunakan alat antara lain 3 (tiga) buah biji kolok-kolok yang terdiri 6 (enam) sisi, setiap sisi terdapat gambar yang berbeda-beda yaitu gambar bunga, bulan, tempayan, udang, kepiting dan ikan, kemudian ada kain HAP berwarna coklat sebagai lapak yang terdapat 6 (enam) gambar antara lain gambar bunga, bulan, tempayan, udang, kepiting dan ikan, selanjutnya ada mangkok HAP sebagai pengguncang/pengocok biji kolok-kolok, dan ada bungkus rokok bekas sebagai alas untuk mengguncang/mengocok

Halaman 20 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biji kolok-kolok, kemudian para pemain meletakkan uangnya pada gambar yang terdapat pada kain HAP lapak, selanjutnya setelah diguncang gambar yang muncul pada biji kolok-kolok sama dengan gambar tempat pemasangan meletakkan uangnya maka bandar harus membayar sebesar uang yang dipasang oleh para pemain, namun jika gambar yang muncul pada biji berbeda dengan gambar yang dipasang oleh pemain maka uang yang dipasang ditarik/diambil oleh Bandar.

13. Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi saat terjadi penggerebekan yaitu uang yang ada di atas lapak/HAP kolok-kolok sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) terdiri pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) helai kain lapak/HAP warna coklat, 3 (tiga) buah biji kolok-kolok, 1 (satu) buah mangkok warna 4 merah, 1 (satu) bungkus rokok bekas gudang garam Surya, 1 (satu) buah tabung warna kuning tempat menyimpan biji kolok-kolok.
14. Bahwa Saksi saat melakukan penggerebekan/penangkapan dilengkapi dengan surat perintah Nomor: Sprin/193A/II/2007 tanggal 27 Juli 2021 berdasarkan peraturan KASAD Nomor: Perkasad/11/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang tugas pokok Deninteldam XII/Tanjungpura adalah menyelenggarakan kegiatan operasi Intelijen meliputi bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dalam rangka mendukung terwujudnya tugas TNI AD di wilayah Kodam XII/Tpr.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah ada peraturan yang melarang secara khusus bagi personel TNI AD untuk tidak bermain judi apalagi dilakukan di Asmil TNI AD, namun menurut Saksi namanya perjudian jelas dilarang karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan sendi kehidupan Prajurit TNI AD.
16. Bahwa barang-barang yang ditunjukkan oleh Penyidik berupa 1 (satu) helai kain Lapak/HAP kolok-kolok, 3 (tiga) buah biji kolok-kolok, 1 (satu) buah mangkok HAP warna merah, 1 (satu) buah tabung penyimpanan biji kolok-kolok dan 1 (satu) bungkus rokok bekas gudang garam Surya 16 adalah benar merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-3 untuk bermain judi kolok-kolok, namun Saksi tidak tahu siapa pemiliknya

Halaman 21 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. penggerebekan/penangkapan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menggunakan pakaian dinas lengkap PDL, sedangkan Saksi-2 menggunakan celana training TNI AD dan baju kaos.

17. Bahwa saat penggerebekan yang melakukan pengeledahan adalah anggota Pomdam XII/Tpr sehingga Saksi tidak mengetahui berapa uang yang disita dari para pemain judi kolok-kolok, Saksi hanya mengetahui jumlah uang yang berada di atas lapak HAP saja.

18. Bahwa saat melakukan penggerebekan/penangkapan terhadap permainan judi jenis kolok-kolok Saksi-2 menggunakan pakaian training TNI AD dan baju kaos, sedangkan Terdakwa-1 menggunakan pakaian dinas PDL Loreng dan Terdakwa-2 menggunakan pakaian dinas lengkap PDL Loreng

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 (Sdr.Suyoto), Saksi-5 (Sdr.M.Ikhsan) dan Saksi-6 (Praka Relasi Siburian) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena Saksi-4 sedang menjalani penahanan di Polres Menpawah, Saksi-5 alamatnya tidak diketahui keberadaannya dan Saksi-6 sedang sakit dan oditur menyatakan tidak sanggup untuk dapat menghadirkan para Saksi, untuk itu dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan Saksi-5 dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : SUYOTO.
Pekerjaan : Kuli Bangunan.
Tempat, tanggal lahir : Pinyu, 15 Maret 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Desa Kapur Komplek Griya Persada 2 D6
Kec. Mekar Baru Kab. Kubu Raya, Prov.
Kalimantan Barat.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Gilang Romadhon (Terdakwa-2) pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 di rumah Praka M.

Halaman 22 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 dan Saksi-2 (Saksi-2) dan Saksi kenal dengan Terdakwa-1 pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 juga di rumah Saksi-2 dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 19.30 WIB Saksi berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor *Honda Vario* warna hitam dengan tujuan ke rumah Saksi-2 untuk bermain judi jenis kolok-kolok, sesampainya di rumah Saksi-2 melihat ada Saksi-2 dan Sdr. Pojung, selanjutnya Saksi, Saksi-2 dan Sdr. Pojung bermain judi jenis kolok-kolok, saat itu sebagai bandar Saksi-2, setelah beberapa lama kemudian datang Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang juga ikut bermain judi, kemudian saat permainan sedang berlangsung Saksi-2 pergi ke kamar mandi, sehingga Saksi mengambil alih sebagai bandar sampai 2 (dua) atau 3 (tiga) kali kocokan.
3. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi melihat banyak orang yang masuk ke dalam rumah dan ada yang berkata "kalian semua diam di dalam, tidak boleh ada yang lari", mendengar itu orang-orang semuanya diam tanpa melakukan apa-apa, kemudian datang lagi beberapa orang dan mengamankan uang yang ada di lapak kolok-kolok serta menyuruh semuanya untuk mengeluarkan kartu identitas dan semua uang baik yang ada di dalam kantong, dompet maupun di dalam tas, sehingga semuanya mengeluarkan uang masing-masing dan menyerahkan uang tersebut kepada orang yang melakukan penggerebekan.
4. Bahwa saat itu Saksi mengeluarkan uang yang ada di dalam tasnya sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk HP juga diserahkan, setelah itu semuanya disuruh keluar dari rumah, setelah di luar Saksi melihat ada beberapa orang berpakaian dinas seragam bertuliskan PM dan selanjutnya semuanya dimasukkan ke dalam mobil yang bertuliskan "mobil tahanan" dan di bawa ke kantor Pomdam XII/Tanjungpura. Sesampainya di kantor Pomdam XII/Tanjungpura semuanya beristirahat di Aula Pomdam.
5. Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB semuanya berjumlah 15 (lima belas) orang dibawa ke Kantor Polres Kubu Raya, selanjutnya Saksi-4 bersama 2 (dua) orang teman Saksi ditahan di ruang tahanan Polsek Sungai Raya untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

Halaman 23 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sama-sama pemain judi kolok-kolok dilakukan dengan cara menggunakan:

- a. 3 (tiga) buah biji kolok-kolok yang terdiri dari 6 (enam) sisi yang mana pada setiap sisinya terdapat gambar yaitu gambar bunga, gambar tempayan, gambar bulan, gambar keping, gambar ikan dan gambar udang.
- b. Lapak kolok-kolok yaitu lapak yang terbuat dari kain yang terdapat 6 gambar yaitu gambar bunga, tempayan, bulan, keping, ikan dan udang.
- c. Tabung HAP yang dipergunakan untuk mengocok biji kolok-kolok dan satu buah bungkus rokok yang dipergunakan sebagai alas untuk mengocok biji kolok-kolok.
- d. Kemudian ada satu orang yang menjadi sebagai bandar, lapak kolok-kolok digelar/dibentangkan, 3 (tiga) biji kolok-kolok diletakkan diatas bungkus rokok kemudian ditutup dengan tabung HAP, selanjutnya bandar mengocok biji kolok tersebut dengan cara mengangkat bungkus rokok ke atas dan kembali meletakkan bungkus rokok tersebut di atas lapak kolok-kolok tepat di depan bandar.
- e. Setelah itu para pemain memasang dengan cara meletakkan uang diatas gambar yang terdapat pada lapak kolok-kolok, setelah para pemain meletakkan uang pada gambar diatas lapak kolok-kolok tersebut selanjutnya bandar membuka tabung HAP yang dipergunakan untuk mengocok biji kolok-kolok tersebut, setelah tabung HAP dibuka maka terlihat gambar yang apa yang terdapat pada sisi biji kolok-kolok yang menghadap ke atas dan apabila gambar yang terdapat pada sisi biji kolok-kolok yang menghadap ke atas sama dengan gambar tempat para pemain meletakkan uangnya maka para pemain berhak mendapatkan bayaran dari bandar sebesar uang yang diletakkan oleh para pemain di atas gambar tersebut, akan tetapi apabila 2 (dua) diantara 3 (tiga) buah biji kolok-kolok tersebut menunjukkan gambar yang sama dan ada salah satu pemain yang meletakkan uangnya pada gambar yang terdapat pada lapak kolok-kolok sama dengan gambar yang keluar dari biji kolok-kolok tersebut maka pemain tersebut berhak mendapat bayaran 2 (kali) lipat dari jumlah uang yang diletakkan diatas gambar yang terdapat pada lapak kolok-kolok tersebut.

Halaman 24 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apabila 3 (tiga) buah biji kolok-kolok menunjukkan gambar yang sama dan ada salah satu pemain yang meletakkan uangnya pada gambar yang terdapat pada lapak kolok-kolok sama dengan gambar-gambar yang keluar dari biji kolok-kolok tersebut maka pemain tersebut berhak mendapat bayaran 3 (kali) lipat dari jumlah uang yang diletakkan diatas gambar yang terdapat pada lapak kolok-kolok tersebut, namun apabila tidak ada pemain yang meletakkan uangnya pada gambar yang terdapat pada lapak kolok-kolok tidak ada yang sama dengan gambar yang keluar pada biji kolok-kolok, maka bandar berhak mengambil semua uang pemain yang ada pada lapak kolok-kolok tersebut.

7. Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis kolok-kolok adalah Saksi-2, akan tetapi pada saat Saksi-2 ke kamar mandi, Saksi yang mengambil alih sebagai bandar sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali putaran sampai Saksi-2 keluar dari kamar mandi dan saat Saksi menjadi bandar menggunakan alat permainan judi jenis kolok-kolok yang dipakai oleh Saksi-2 sebelumnya.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : M. IKSAN.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 10 Mei 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Gaya Baru Gg. Pangeran Pati Kec. Sungai Raya Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Adi Suprayitno (Terdakwa-1) dan Serka Gilang Romadhon (Terdakwa-2) pada bulan November tahun 2021 di Daerah Jalan Gajah Mada tepatnya Warung Kopi Pasar Flamboyan dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi berangkat menuju Komplek Asmil Sudirman Blok

Halaman 25 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena terpisah di rumdis Praka M. Sandy Yudha Putra (Saksi-2) dengan menggunakan Gojek, sesampainya di rumdis Saksi-2 selanjutnya Saksi bergabung dengan Saksi-2, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Pojung untuk main judi kolok-kolok.
3. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB uang Saksi sudah habis sehingga Saksi tidak bermain judi kolok-kolok tersebut dan hanya menonton saja, kemudian sekira pukul 21.30 WIB terjadi penggerebekan dari Aparat TNI menggunakan pakaian preman dan salah satu Aparat TNI tersebut berkata "Jangan lari dan diam di tempat" kemudian menyampaikan agar orang-orang yang ada di tempat judi tersebut mengeluarkan identitas, dompet dan *handphone* masing-masing. Selanjutnya ada juga petugas Polisi Militer memerintahkan Saksi, Saksi-2, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Sdr.Suyoto (Saksi-4) dan Sdr. Pojung serta yang lainnya keluar dari rumah dan selanjutnya dibawa ke Pomdam XII/Tanjungpura untuk dimintai keterangan.
 4. Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang duduk menonton perjudian Kolok-Kolok dan digeledah oleh petugas yang menangkap dan tidak ada barang yang di sita, namun dari Lokasi perjudian kolok-kolok tersebut ada disita 1 (satu) buah Lapak Kain HAP yang bergambar Bulan, Tempayan, Bunga, Kepiting, Ikan dan Udang, 1 (satu) buah Mangkok pengguncang warna Merah, 3 (tiga) buah Biji Kolok-Kolok, 1 (satu) botol warna Kuning tempat menyimpan Dadu Kolok-Kolok, 1 (satu) bungkus rokok Surya 16, Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 11 (sebelas) unit *handphone*.
 5. Bahwa alat yang digunakan dalam perjudian tersebut antara lain:
 - a. 1 (satu) buah Lapak Kain HAP yang bergambar Bulan, Tempayan, Bunga, Kepiting, Ikan dan Udang warna Hijau.
 - b. 1 (satu) buah Mangkok pengguncang warna Merah.
 - c. 3 (tiga) buah Biji Kolok-Kolok.
 - d. 1 (satu) botol warna Kuning tempat menyimpan Dadu Kolok-Kolok.
 - e. 1 (satu) bungkus rokok Surya 16.
 - f. Uang tunai sebagai pasangan/ taruhannya.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : RELASI SIBURIAN.

Pangkat/NRP : Praka/31130030510004.

Halaman 26 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Tamudi 8.

Kesatuan : Yon Armed 16/Komposit.

Tempat, tanggal lahir : Kampung Jawa Tengah, 25 Februari 1990.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Jalan Berimbu Barak Yon Armed
16/Komposit, Kec. Ngabang, Kab Landak,
Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan surat izin penghuni (SIP) dan Staf Log Kodam XII/Tanjungpura sejak tanggal 11 Januari 2019 saya sudah menempati rumah di Asmil Sudirman Blok Kartika I Nomor 4 Kab. Kubu Raya saat saya BP (bantuan personil) di Kodam XII/Tanjungpura sebagai supir Kapendam XII/Tanjungpura selama 1 (satu) tahun.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saksi mendapat surat izin jalan keluar dari Kesatuan Yon Armed 16/Komposit dari tanggal 27 Desember 2021 s.d. 29 Desember 2021 dengan tujuan mengurus administrasi pernikahan di Kodam XII/Tanjungpura.
4. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi berangkat dari Kesatuan Yon Armed 16/Komposit dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda CB Nopol KB 5791 LV Warna Hitam milik Pratu Sukron dan tiba di Kota Pontianak sekira pukul 19.00 WIB tepatnya di Asmil Sudirman Blok Kartika Nomor 4 yang berada di Jalan Adi Sucipto Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar untuk istirahat.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 07.30 WIB Saksi bersama calon istri an. Sdri Anggi Siregar pergi ke Kodam XII/Tanjungpura untuk mengurus administrasi pernikahan, kemudian sekira pukul 15.30 WIB setelah selesai mengurus administrasi pernikahan Saksi pergi ke Klinik Sentarum Dental Care untuk perawatan gigi, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB setelah selesai perawatan gigi Saksi mengantar pulang Sdri Anggi Siregar ke rumahnya yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Komplek BTN Teluk Mulus Kab Kubu Raya Prov. Kalbar, setelah itu Saksi pulang ke Asmil Sudirman Blok Kartika I Nomor 4 untuk

Halaman 27 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 21.40 WIB Saksi pergi ke rumah Praka M.Sandy Yudha Putra (Saksi-2) yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Asmil Sudirman Blok Kartika I Nomor 6 Kab Kubu Raya, Prov. Kalbar dengan niat untuk menumpang toilet dikarenakan toilet di rumah saya sedang rusak, setelah masuk ke dalam rumah Saksi-2, pada saat itu Saksi melihat Saksi-2 sedang mengenakan pakaian baju kaos lengan pendek warna hijau dan celana training TNI-AD bersama 2 (dua) orang Anggota TNI-AD yang tidak Saksi kenal, seingat Saksi orang tersebut Anggota TNI-AD berbadan agak gemuk mengenakan seragam PDL TNI sedangkan 1 (satu) orang Anggota TNI-AD berbadan agak kurus mengenakan pakaian baju kaos PDL TNI pembagian terbaru dan celana PDL TNI serta 16 (enam belas) orang yang tidak Saksi kenal sedang bermain judi, setelah melihat hal tersebut Saksi meminta izin kepada Terdakwa untuk menumpang toilet nya.
7. Bahwa sekira pukul 21.45 WIB setelah selesai ke toilet saat hendak keluar dari rumah Saksi di panggil oleh Saksi-2 dan berkata "Lai sini dulu duduk sini sebelah abang, dikarenakan saat itu Saksi di panggil oleh senior jadi Saksi memutuskan untuk duduk sebelahnya, pada saat Saksi sedang berbicara dengan Saksi-2, tidak lama kemudian datang petugas dari Deninteldam XII/Tanjungpura langsung melakukan penggerebekan di rumah milik Saksi-2.
8. Bahwa sekira pukul 22.45 WIB datang petugas dan Pomdam XII/Tanjungpura ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan barang bukti perjudian serta membawa orang-orang yang diduga terlibat dalam perjudian termasuk Saksi ke kantor Pomdam XII/Tanjunpura untuk di proses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa 1:

1. Bahwa Serka Adi Suprayitno (Terdakwa-1) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Dikjurbaif di Rindam VI/Mulawarman setelah selesai ditugaskan di Inspektorat Kodam XII/Tanjungpura

Halaman 28 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2019 ditugaskan di Denmadam XII/Tanjungpura sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serka NRP 21100126850290.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Gilang Romadhon (Terdakwa-2) pada tahun 2010 karena Terdakwa dengan Terdakwa-2 satu liting.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB saat hendak pulang ke rumah setelah pulang dari kantor Denmadam XII/Tanjungpura, Terdakwa ditelepon oleh keluarganya a.n. Sdri.Heni (Sdri.Butet) dan meminta bantuan untuk menemaninya menagih hutang kepada temannya dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah Sdri. Heni (Sdri.Butet) di Jl. Adi Sucipto, Gang Teladan Kab. Kubu Raya dan sampai sekira pukul 17.00 WIB, kemudian sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa dan Sdri. Heni (Sdri.Butet) berangkat menagih di daerah Parit Baru di Pabrik kecap dan di Gang Glamboyan di sekitar Jl. Adi Sucipto, Kab. Kubu Raya Kalbar.
4. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Sdri. Heni (Sdri.Butet) menuju rumah Praka M. Sandy Yudha Putra (Saksi-2) yang beralamat di Asmil Sudirman, Blok Kartika I Nomor 6 Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, setelah tiba Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-2 yang pada saat itu Terdakwa melihat Saksi-2 dengan beberapa orang yang tidak dikenal sedang bermain judi kolok-kolok, melihat hal tersebut Terdakwa langsung keluar menuju teras rumah dinas tersebut sambil merokok, kemudian sekira pukul 21.00 WIB datang Serka Gilang Romadhon (Terdakwa-2) dengan berpakaian dinas ke rumah dinas selanjutnya Terdakwa mengobrol dengan Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-2 berinisiatif untuk mencari sampingan dengan ikut bermain judi bersama Saksi-2, ketika ikut bermain judi datang Praka Relasi Siburian (Saksi-6) dengan maksud untuk menumpang ke toilet karena toilet di rumah dinasnya sedang rusak.
5. Bahwa saat Saksi-2 menjadi bandar Terdakwa belum ikut bermain judi kolok-kolok, baru setelah Sdr.Suyoto (Saksi-4) menggantikan Saksi-2 menjadi bandar Terdakwa sempat memasang 3 (tiga) kali dengan menghabiskan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan mengalami kekalahan.

Halaman 29 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 21.45 WIB datang Petugas dari Deninteldam XII/Tanjungpura melakukan penggerebekan, kemudian sekira pukul 22.45 WIB datang Petugas dari Pomdam XII/Tanjungpura dan mengamankan tempat kejadian perkara perjudian tersebut, selanjutnya membawa semua orang-orang yang diduga terlibat dalam perjudian ke Pomdam XII/Tanjungpura untuk diamankan.
7. Bahwa saat permainan judi kolok-kolok tersebut Terdakwa menggunakan baju kaos PDL TNI pembagian terbaru dan celana PDL TNI, Terdakwa-2 menggunakan pakaian dinas PDL TNI dan Saksi-2 menggunakan baju kaos lengan pendek, warna hijau dan celana training TNI AD, dan yang saat itu sedang bermain judi yang terlihat oleh Terdakwa adalah Terdakwa-2, Saksi-2, Saksi-4, Sdr.M.Iksan (Saksi-5) dan 1 (satu) orang warga sipil yang tidak dikenal.
8. Bahwa adapun cara Terdakwa, Terdakwa-2, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 dan seorang warga sipil yang tidak dikenal bermain judi kolok-kolok adalah awalnya Saksi-4 mengguncang sebuah mangkok warna merah yang berisikan 3 (tiga) buah biji/dadu bergambar udang, ikan, bunga, bulan, kepiting dan tempayan serta beralaskan 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam Surya 16, setelah mangkok diguncang dan diletakkan diatas kain lapak/Hap bergambar udang, ikan, bunga, bulan, kepiting dan tempayan, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa-2, Saksi-4 dan 1 (satu) orang warga sipil yang tidak dikenal memasang uang taruhan di lapak kain/Hap, setelah itu Saksi-4 selaku bandar membuka mangkok warna merah, apabila biji/dadu yang keluar sesuai gambar yang dipasang oleh pemasang, maka pemasang dikatakan menang dan akan diberikan uang oleh Saksi-4 selaku Bandar sesuai dengan jumlah uang taruhan yang dipasangnya.
9. Bahwa uang taruhan yang dipasang oleh Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diletakkan digambar udang dan bulan, sedangkan uang taruhan yang dipasang oleh Terdakwa-2, Saksi-5 dan 1 (satu) orang warga sipil yang tidak dikenal jumlahnya Terdakwa tidak tahu, namun jumlah keseluruhan uang taruhan yang ada di atas kain lapak/Hap ditambah dengan uang taruhan dari Terdakwa jumlah keseluruhannya sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 30 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa barang yang digunakan dalam permainan judi kolok-kolok saat itu adalah:
- Uang Taruhan.
 - 1 (satu) buah lapak kain/Hap bergambar udang, ikan, bunga, bulan, keping dan tempayan.
 - 1 (satu) buah mangkok pengguncang warna merah.
 - 3 (tiga) buah biji/dadu bergambar udang, ikan, bunga, bulan, keping dan tempayan.
 - 1 (satu) botol plastik warna kuning.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam Surya 16.
 - 3 (tiga) buah koin sebagai penanda gambar.
11. Bahwa ada menitipkan uang kepada salah satu warga sipil sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun uang tersebut berhasil ditemukan oleh Petugas Deninteldam XII/tanjungpura.
12. Bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang Terdakwa titipkan kepada orang sipil adalah milik Sdr.Heni (Sdri.Butet) dari hasil menagih yang masih Terdakwa pegang.
13. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau permainan judi dilarang menurut norma agama dan hukum, serta Judi merupakan penyakit masyarakat (pekat).
14. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi.
15. Bahwa Terdakwa telah memiliki istri dan 2 (dua) orang anak dan selama bertugas Terdakwa memiliki tanda jasa SLK 8 (delapan) tahun.
16. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak sesuai Petikan Putusan Nomor: 14-K/PM.I-05/AD/III/2020 tanggal 22 April 2020 karena bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan telah selesai menjalani pidananya.
- Terdakwa-2:
- Bahwa Serka Gilang Romadhon (Terdakwa-2) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PKTNI AD di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Dikjurba Kecabangan Ajen di Puskajen, setelah selesai ditugaskan di Ajendam XII/Tanjungpura sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serka NRP 21100036840588.

Halaman 31 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Adi Suprayitno (Terdakwa-1) pada tahun 2010 karena Terdakwa dengan Terdakwa-1 satu liting.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 setelah selesai apel sore Terdakwa melanjutkan pekerjaannya di kantor Ajendam XII/Tanjungpura, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Kaurminpersip a.n. Kapten Caj Willy Marshal untuk berkoordinasi ke TMP (Taman Makam Pahlawan) terkait kegiatan ziarah di TMP dalam rangka HUT Ajen, setelah mendapat perintah Terdakwa berangkat ke TMP dan berkoordinasi hingga pukul 20.30 WIB, selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor dan melaporkan hasil koordinasi di TMP kepada Kapten Caj Willy Marshal.
4. Bahwa sekira 21.00 WIB Terdakwa berencana pulang ke rumahnya di Komplek Kurnia Group, Blok D 11, Jl. Adi Sucipto KM 11, Kel. Teluk Kapuas, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya Prov. Kalbar, namun saat melintas di Rumdis yang di huni oleh Praka M.Sandy Yudha Putra (Saksi-2) di Asmil Sudirman Blok Kartika 1, Terdakwa melihat ada sekitar 5 (lima) sepeda motor yang di parkir di depan Rumdis Saksi-2, melihat itu Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya, kemudian masuk ke dalam Rumdis tersebut, setelah di dalam Terdakwa melihat ada beberapa orang yaitu Saksi-2, Serka Adi Suprayitno (Terdakwa-1), 1 (satu) orang warga sipil teman dari Terdakwa-1, Sdr.Suyoto (Saksi-4), Sdr.M.Iksan (Saksi-5) dan yang lainnya yang tidak dikenal, dimana saat itu Terdakwa-1 dan temannya sedang duduk di ruang tamu, ada juga yang berjualan minuman dan rokok, sedangkan yang lainnya berada di dapur sedang bermain judi, namun saat itu Terdakwa tidak tahu siapa saja yang ikut bermain.
5. Bahwa kemudian Terdakwa menemui Terdakwa-1 dan berbincang-bincang, saat berbincang-bincang Terdakwa melihat ada beberapa orang lagi datang dan masuk ke dalam, setelah berbincang-bincang Terdakwa dan Terdakwa-1 bermaksud untuk mencari uang minyak sepeda motor dan untuk rokok sehingga iseng-iseng Terdakwa dan Terdakwa-1 berjalan ke dapur dan ikut bermain judi kolok-kolok tersebut, saat itu Terdakwa dan Terdakwa-1 duduk di lingkaran sekitar lapak atau HAP judi kolok-kolok tersebut dan terlihat sebagai Bandar adalah Saksi-4 dan sebagai pemain atau pemasang adalah Saksi-5 dan 1 (satu) orang

Halaman 32 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dikenal, sedangkan Saksi-2 sedang duduk di belakang pemain judi dan yang lainnya menonton, setelah itu Saksi-4 mengguncang mangkok warna merah yang di dalamnya ada 3 (tiga) buah biji/dadu dan beralaskan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 16 sebanyak 1 (satu) kali guncangan dan setelah itu meletakkan mangkok yang di dalamnya ada 3 (tiga) buah biji/dadu tersebut di atas kain lapak/Hap, kemudian para pemain memasang uang dan meletakkannya diatas kain lapak/HAP yang terdapat 6 (enam) gambar, selanjutnya Terdakwa juga ikut memasang uang begitupun dengan Terdakwa-1 ikut memasang.

6. Bahwa saat Saksi-2 menjadi bandar Terdakwa belum ikut bermain judi kolok-kolok, baru setelah Sdr.Suyoto (Saksi-4) menggantikan Saksi-2 menjadi bandar Terdakwa sempat memasang 4 (empat) kali dengan menghabiskan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan mengalami kekalahan.
7. Bahwa pada saat mangkok pengguncang akan dibuka sekira pukul 21.45 WIB, datang Petugas dari Deninteldam XII/Tanjungpura dan melakukan penggerebekan dan saat itu uang pasangan yang di atas lapak langsung ditutup dengan kain lapak HAP, kemudian oleh anggota Deninteldam XII/Tanjungpura semua dipisahkan antara anggota TNI dan Polisi dengan warga sipil, selanjutnya tidak berapa lama datang lagi beberapa orang Petugas dari Kodam XII/Tanjungpura dan juga dari Pomdam XII/Tanjungpura.
8. Bahwa saat itu dilakukan pengeledahan saku terhadap warga sipil, melihat itu Terdakwa yang saat itu sedang membawa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di dalam saku celananya mengambil uang tersebut dan menitipkan uang tersebut kepada penjual minuman dan rokok dengan harapan uang tersebut aman dan tidak ikut disita, namun akhirnya uang tersebut juga ikut disita oleh Petugas, setelah itu Terdakwa, Terdakwa-1, Saksi-2 dan Praka Relasi Siburian (Saksi-6) dan 1 (satu) orang anggota Polres Kubu Raya dan warga sipil yang lainnya beserta barang bukti dibawa ke Pomdam XII/Tanjungpura untuk diamankan.
9. Bahwa pada saat bermain judi kolok-kolok Terdakwa memasang uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dimana uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diletakkan di kain lapak

Halaman 33 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau HAP yang ada gambar bulan dan tempayan dan yang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diletakkan pada gambar udang, bulan dan tempayan, kemudian seingat Terdakwa bahwa Terdakwa-1 memasang uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diletakkan di gambar bulan dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi diletakkan di gambar udang, selanjutnya pasangan pemain yang lainnya Saksi-6 memasang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar diletakkan pada gambar ikan bunga dan ikan bulan, 1 (satu) orang yang tidak dikenal pasang sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 lembar diletakkan pada gambar tempayan, kepingan dan udang.

10. Bahwa selain uang yang di kain lapak/Hap ada uang lain yang ada di sekitaran kain lapak/Hap ada, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya dan juga tidak tahu siapa pemiliknya, hanya saja uang tersebut kalau tidak salah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan berapa lembar nya masing-masing pecahan uang tersebut Terdakwa tidak tahu karena tidak begitu memperhatikan, kemudian saat uang yang ada di lapak dan di sekitaran lapak dilakukan penghitungan oleh Petugas berjumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

11. Bahwa permainan Judi kolok-kolok pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB menggunakan beberapa benda yaitu 1 (satu) buah kain lapak/Hap warna coklat yang terdapat beberapa gambar seperti gambar Kepiting, ikan, udang, bulan, tempayan dan bunga, 3 (tiga) buah biji/dadu berbentuk persegi empat dan terdapat 6 (enam) sisi masing-masing sisi terdapat gambar Kepiting, ikan, udang, bulan, tempayan dan bunga, 1 (satu) buah mangkok pengguncang berwarna merah, 3 (tiga) buah koin dan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 16, dan yang dapat di kategorikan kalah dan menang dalam permainan judi kolok-kolok tersebut jika seandainya 3 (tiga) buah biji/dadu sempat dibuka oleh Saksi-4 selaku bandar, apabila mangkok merah dibuka dan seandainya pada 3 (tiga) buah

Halaman 34 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar yang sesuai atau sama dengan uang yang dipasang oleh pemain maka pemain itu akan menang dan mendapat bayaran dari Saksi-4 selaku bandar, namun jika gambar yang muncul tidak sama atau tidak sesuai dengan uang yang dipasang maka uang pasangan pemain akan ditarik atau diambil oleh bandar.

12. Bahwa yang diamankan ke Pomdam XII/Tanjungpura adalah Terdakwa, Terdakwa-1, Saksi-2, 1 (satu) orang anggota Polres Kubu Raya, 15 (lima belas) orang warga sipil termasuk Saksi-4 dan Saksi-5 serta yang lainnya tidak dikenal dan ada 1 (satu) orang anggota TNI AD Kesatuan Armed 16/Komposit yaitu Praka Relasi Siburian (Saksi-6) namun Saksi-6 tidak ikut main dan sepengetahuan Terdakwa-2 bahwa saat Saksi-6 datang dari arah ruang tamu dan menumpang ke toilet, setelah keluar dari toilet dipanggil oleh Saksi-2 dan diajak berbincang-bincang dan tidak lama terjadi penggerebekan.
13. Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Terdakwa yang dititipkan kepada penjual minuman dan rokok merupakan uang yang Terdakwa dapatkan dari pinjaman koperasi harian di luar yang akan diberikan kepada istri Terdakwa untuk keperluannya sehingga saat dilakukan pengeledahan uang tersebut dititipkan kepada penjual agar tidak ikut disita tapi ternyata uang tersebut ikut disita Petugas.
14. Bahwa barang bukti yang dibawa dan diamankan oleh Pomdam XII/Tanjungpura kain lapak/Hap, 1 (satu) buah mangkok merah, 3 (tiga) buah biji/dadu, 1 (satu) buah tabung warna kuning untuk menyimpan biji/dadu, 3 (tiga) buah koin dari kayu sebagai penanda, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 16 dan uang namun jumlah pastinya tidak tahu dan sepengetahuan Terdakwa uang di lapak sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa yang dititipkan kepada penjual sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa juga dengar ada uang yang lainnya namun tidak tahu berapa jumlahnya.
15. Bahwa rumah dinas yang digunakan untuk bermain judi kolok-kolok hingga terjadi penggerebekan merupakan rumah dinas yang dihuni oleh Saksi-2 dan Saksi-2 tidak mendapat atau mempunyai ijin untuk menyelenggarakan permainan judi kolok-kolok di rumah dinas yang dihuninya tersebut.

Halaman 35 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau permainan judi dilarang menurut norma agama dan hukum, serta Judi merupakan penyakit masyarakat (pekat).

17. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi.

18. Bahwa Terdakwa telah memiliki istri dan 2 (dua) orang anak dan selama bertugas Terdakwa memiliki tanda jasa SLK 8 (delapan) tahun.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) helai Kain lapak atau HAP warna coklat dan bergambar Bunga, Tempayan, udang, ikan, Kepiting.
- b. 3 (tiga) buah Biji atau dadu.
- c. 1 (satu) buah Mangkok kecil warna merah.
- d. 1 (buah) Bungkus Rokok gudang garam Surya 16.
- e. 1 (satu) buah tabung tempat penyimpanan biji atau Dadu warna kuning.
- f. Uang sejumlah Rp11.120.000,00 (sebelas juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- g. 3 (tiga) buah koin sebagai tanda warna coklat.

Barang bukti di atas dari poin a sampai dengan g ada dalam perkara yang sama yaitu Perjudian dengan Terdakwa a.n. Praka M. Sandy Yudha Putra, NRP 31100219320388, Jabatan Ta Dosir, Kesatuan Ajendam XII/Tanjungpura sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-01/A-01/XII/2021/Idik tanggal 28 Desember 2021 dan Berkas Perkara Nomor: BP-02/A-02/II/2022 tanggal 22 Februari 2022.

- h. Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik Serka Adi Suprayitno NRP 21100126850290.
- i. Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Serka Gilang Romadhon NRP 2110003684 0588.

2. Surat-surat:

a. 2 (dua) lembar foto barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) lembar kain lapak kolok-kolok warna coklat yang terdapat 6 (enam) buah gambar yaitu gambar bulan, tempayan, udang, kepiting, ikan dan bunga.
- 2) 3 (tiga) buah biji kolok-kolok berbentuk dadu terdiri dari 6 (enam) sisi yang terdapat gambar bulan, tempayan, udang, kepiting, ikan dan bunga.

Halaman 36 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mangkok HAP kolok-kolok warna merah. 4) 1 (satu) buah

bungkus rokok surya 16.

5) 1 (satu) buah tabung warna kuning.

6) Uang sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang di atas kain lapak/Hap.

7) uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik bandar.

8) 3 (tiga) buah koin sebagai tanda terbuat dari kayu warna coklat.

b. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara (Rumdis Sudirman Blok Kartika yang ditempati Terdakwa dan ruang dapur tempat berlangsungnya permainan judi kolok-kolok.

c. 1 (satu) lembar foto terdiri dari:

a) Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik Serka Adi Suprayitno NRP 21100126850290.

b) Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Serka Gilang Romadhon NRP 21100036840588.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai Kain lapak atau HAP warna coklat dan bergambar Bunga, Tempayan, udang, ikan, Kepiting.

2. 3 (tiga) buah Biji atau dadu.

3. 1 (satu) buah Mangkok kecil warna merah.

4. 1 (buah) Bungkus Rokok gudang garam Surya 16.

5. 1 (satu) buah tabung tempat penyimpanan biji atau Dadu warna kuning.

6. 3 (tiga) buah koin sebagai tanda warna coklat.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang yang disita tersebut diperoleh saat dilakukan penggerebekan di rumah Praka Muhamad Sandy Yudha Putra (Saksi-2) di Asrama TNI AD Sudirman Blok Kartika 1 Nomor 6, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar oleh Serma Diswanto (Saksi-1) dan Lettu Arm Eko Dwi Susanto (Saksi-3), yang diakui oleh para Terdakwa alat-alat tersebut yang dipergunakan untuk melakukan judi kolok-kolok, hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di depan persidangan serta keterangan

Halaman 37 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi-6 yang dibacakan di depan persidangan, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

7. Uang sejumlah Rp11.120.000,00 (sebelas juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Majelis Hakim berpendapat uang yang disita tersebut diperoleh saat dilakukan penggerebekan di rumah Praka Muhamad Sandy Yudha Putra (Saksi-2) di Asrama TNI AD Sudirman Blok Kartika 1 Nomor 6, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar oleh Serma Diswanto (Saksi-1) dan Lettu Arm Eko Dwi Susanto (Saksi-3), dan uang tersebut terdiri dari uang sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) disita berada diatas lapak HAP sedangkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan uang yang disita dari Bandar yang berada disekitar HAP, hal ini diakui oleh Saksi-2 kalau uang tersebut merupakan patungan Saksi-2 dan Saksi-4 untuk modal sebagai Bandar judi kolok-kolok, hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta para Terdakwa di depan persidangan, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

8. Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik Serka Adi Suprayitno NRP 21100126850290.

9. Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Serka Gilang Romadhon NRP 21100036840588.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa uang yang disita tersebut diperoleh saat dilakukan penggerebekan di rumah Praka Muhamad Sandy Yudha Putra (Saksi-2) di Asrama TNI AD Sudirman Blok Kartika 1 Nomor 6, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar oleh Serma Diswanto (Saksi-1) dan Lettu Arm Eko Dwi Susanto (Saksi-3), yang diakui oleh Terdakwa-1 yang menerangkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) disita dari orang sipil yang Terdakwa-1 titipkan saat pengrebekan dengan harapan tidak ikut disita serta uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) disita dari orang sipil yang diperoleh dari Terdakwa-2, namun uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut tidak disita dari lapak tempat bermain judi kolok-kolok, setelah dikaji dan diteliti Majelis

Halaman 38 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun karena barang bukti berupa barang tersebut ternyata tidak berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar foto barang bukti antara lain:
 - a. 1 (satu) lembar kain lapak kolok-kolok warna coklat yang terdapat 6 (enam) buah gambar yaitu gambar bulan, tempayan, udang, kepiting, ikan dan bunga.
 - b. 3 (tiga) buah biji kolok-kolok berbentuk dadu terdiri dari 6 (enam) sisi yang terdapat gambar bulan, tempayan, udang, kepiting, ikan dan bunga.
 - c. Mangkok HAP kolok-kolok warna merah.
 - 4) 1 (satu) buah bungkus rokok surya 16.
 - d. 1 (satu) buah tabung warna kuning.
 - e. Uang sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang di atas kain lapak/Hap.
 - f. uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik bandar.
 - g. 3 (iga) buah koin sebagai tanda terbuat dari kayu warna coklat.
2. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara (Rumdis Sudirman Blok Kartika yang ditempati Terdakwa dan ruang dapur tempat berlangsungnya permainan judi kolok-kolok.
3. 1 (satu) lembar foto terdiri dari:
 - a. Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik Serka Adi Suprayitno NRP 21100126850290.
 - b. Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Serka Gilang Romadhon NRP 21100036840588.

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat diperlihatkan kepada Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 di depan persidangan menerangkan bahwa benar foto-fot tersebut sesuai dengan keadaan saat terjadi pengerebakan, demikian pula sesuai dengan keterangan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 yang dibacakan di depan persidangan, dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat

Halaman 39 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa, Penasihat Hukum dan para Saksi yang hadir dipersidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan diakui kebenarannya oleh para Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Halaman 40 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdapat keterangan para Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".
- b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang para Terdakwa lakukan, ketahui dan yang para Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa, serta barang bukti dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan para Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serka Adi Suprayitno (Terdakwa-1) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Dikjurbaif di Rindam VI/Mulawarman setelah selesai ditugaskan di di Inspektorat Kodam XII/Tanjungpura kemudian pada tahun 2021 ditugaskan di Denmadam XII/Tanjungpura sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serka NRP 21100126850290.
2. Bahwa benar Serka Gilang Romadhon (Terdakwa-2) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Dikjurbaif di Kecamatan Ajen di Pusdikajen, setelah selesai ditugaskan di Ajendam XII/Tanjungpura sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serka NRP. 21100036840588.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa-1 dengan masih berseragam loreng

Halaman 41 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka M. Sandy Yudha Putra (Saksi-2) yang beralamat di Asmil menuju Asrama TNI AD Sudirman Blok Kartika 1 Nomor 6, Kel. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, setelah sampai Terdakwa-1 masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi-2, Sdr. Akiun, Sdr. Atong dan Sdr. Suyoto (Saksi-4), Sdr. M. Ikhsan (Saksi-5), Ipda Pol Amrulloh 1 (satu) orang anggota Polres Kubu Raya dan beberapa orang waga sipil sedang bermain judi kolok-kolok dan sebagai bandar adalah Saksi-2 setelah itu Terdakwa-1 langsung keluar menuju teras rumah.

4. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-2 datang dengan berpakaian dinas PDL loreng dan menemui Terdakwa-1 selanjutnya keduanya mengobrol di ruang tamu tidak lama kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi ke ruang dapur dan hanya melihat permainan judi kolok-kolok, saat itu yang menjadi bandar adalah Saksi-2.
5. Bahwa benar pada saat Saksi-2 mengguncang mangkok warna merah yang di dalamnya ada 3 (tiga) buah biji/dadu dan beralaskan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 16 sebanyak 1 (satu) kali guncangan, setelah itu Saksi-2 meletakkan mangkok yang di dalamnya ada 3 (tiga) buah biji/dadu tersebut di atas kain lapak/Hap, kemudian para pemain mulai memasang uang taruhannya, apabila biji/dadu yang keluar sesuai gambar yang dipasang oleh pemasang, maka pemasang dikatakan menang dan akan diberikan uang oleh Saksi-2 selaku Bandar sesuai dengan jumlah uang taruhan yang dipasangnya.
6. Bahwa benar tidak lama kemudian saat permainan sedang berlangsung Saksi-2 pergi ke kamar mandi, sehingga Sdr.Suyoto (Saksi-4) mengambil alih sebagai bandar kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ikut bermain judi hingga 2 (dua) atau 3 (tiga) kali kocokan, dan setelah Saksi-2 kembali dari kamar mandi Saksi-2 duduk di belakang pemain judi lainnya sambil melihat permainan judi tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.45 WIB Praka Relasi Siburian (Saksi-6) datang ke rumah Saksi-2 selanjutnya dipanggil Saksi-2 sambil berkata "Lai sini dulu duduk sini sebelah abang" kemudian Saksi-6 duduk sebelah Saksi-2 sambil melihat permainan judi kolok-kolok tersebut.
7. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB setelah Saksi-4 kembali mengguncang mangkok warna merah yang di dalamnya ada 3 (tiga) buah biji/dadu dan beralaskan 1 (satu) bungkus rokok

Halaman 42 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang garam surya 16, kemudian Terdakwa-1 memasang uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terbagi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipasang pada gambar bulan, sedangkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi dipasang pada gambar udang, kemudian Terdakwa-2 memasang uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dimana uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipasang pada gambar bulan dan tempayan dan yang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dipasang pada gambar udang, bulan dan tempayan, begitu juga pemasangan lainnya memasang uang pada gambar yang diinginkan.

8. Bahwa benar permainan Judi kolok-kolok pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB menggunakan beberapa benda yaitu 1 (satu) buah kain lapak/HAP warna coklat yang terdapat beberapa gambar seperti gambar Kepiting, ikan, udang, bulan, tempayan dan bunga, 3 (tiga) buah biji/dadu berbentuk persegi empat dan terdapat 6 (enam) sisi masing-masing sisi terdapat gambar Kepiting, ikan, udang, bulan, tempayan dan bunga, 1 (satu) buah mangkok pengguncang berwarna merah, 3 (tiga) buah koin dan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 16, dan yang dapat di kategorikan kalah dan menang dalam permainan judi kolok-kolok tersebut jika seandainya 3 (tiga) buah biji/dadu sempat dibuka oleh Saksi-4 selaku bandar, apabila mangkok merah dibuka dan seandainya pada 3 (tiga) buah biji/dadu muncul gambar yang sesuai atau sama dengan uang yang dipasang oleh pemain maka pemain itu akan menang dan mendapat bayaran dari Saksi-4 selaku bandar, namun jika gambar yang muncul tidak sama atau tidak sesuai dengan uang yang dipasang maka uang pasangan pemain akan ditarik atau diambil oleh bandar.
9. Bahwa benar pada saat Saksi-4 akan membuka mangkok pengguncang, tiba-tiba datang Lettu Eko Dwi Susanto (Saksi-3), Serma Diswanto (Saksi-1) dan 4 (empat) orang anggota Deninteldam XII/Tpr melakukan penggerebekan, pada saat itu Saksi-3 memerintahkan semua orang yang berkerumun di lapak antara lain Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-2, Saksi-4, Sdr.Iksan, Sdr. Pojung dan yang menonton agar menghentikan kegiatan dan uang yang ada di lapak jangan di gerakkan, selanjutnya memerintahkan kepada para pemain judi tersebut untuk segera melipat kain lapak kolok-kolok yang berisi uang, selanjutnya Saksi-

Halaman 43 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dandenteldam XII/Tpr dan melaporkan kejadian penangkapan tersebut.

10. Bahwa benar tidak lama kemudian Dandenteldam XII/Tpr datang dan memerintahkan Saksi-3 untuk menghitung uang yang di atas kain lapak atau HAP dan Saksi-3 memerintahkan Serda Dadang untuk menghitung uang tersebut dihadapan orang-orang yang berada di tempat perjudian dan setelah dihitung diketahui jumlah uang tersebut seluruhnya berjumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Dandenteldam XII/Tpr menelpon Pabandyapam, Pabandyalid dan Kapten Cpm Rudiyanto (Dansatlaklidpam Pomdam XII/Tpr).
11. Bahwa benar selanjutnya Dandentel bertanya "Siapa saja anggota yang main judi?", dijawab Saksi-2 "Saya, Serka Gilang Romadhon dan Serka Adi Suprayitno", selanjutnya Dandentel bertanya lagi "Siapa yang punya rumah ?", Saksi-2 menjawab "Saya yang punya rumah", tidak lama kemudian Pabandyapam, Pabandyalid dan Kapten Cpm Rudiyanto (Dansatlaklidpam Pomdam XII/Tpr) tiba di tempat kejadian perkara selanjutnya para Terdakwa, Saksi-2, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-4, Ipda Amrullah (anggota Polri) dan 15 (lima belas) orang warga sipil dibawa ke Ma Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan pemeriksaan.
12. Bahwa benar pada saat dilakukan penggerebekan/penangkapan permainan judi kolok-kolok di rumah Saksi-2 telah diamankan uang sejumlah Rp57.180.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang berada diatas lapak.
 - b. Uang Saksi-2 dan bandar termasuk uang Saksi-4 yang dipergunakan untuk main judi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditemukan disamping lapak dekat bandar.
 - c. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik Saksi-2 yang diletakkan di balik dinding triplek.
 - d. Uang sejumlah Rp3.315.000.,00 (tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) milik Saksi-2 yang berada di dalam lemari plastik di dalam kamar.
 - e. Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Terdakwa-2 yang disita dari orang sipil.

Halaman 44 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik Terdakwa-1 yang disita dari orang sipil.

g. Uang warga sipil sejumlah Rp26.745.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

13. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB petugas Pomdam XII/Tpr membawa Saksi-4 bersama 15 (lima belas) orang sipil ke Kantor Polres Kubu Raya untuk diproses hukum lebih lanjut serta menyerahkan uang sejumlah Rp26.745.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang diduga uang warga sipil pada saat penangkapan permainan judi di rumah Terdakwa kepada penyidik Polres Kubu Raya (Iptu Kadek) dengan dilengkapi Berita Acara Penyerahan.

14. Bahwa benar dalam perkara ini yang dijadikan sebagai barang bukti sejumlah Rp20.435.000,00 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a) Uang sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang berada di atas kain lapak kolok-kolok sebagai uang taruhan.

b) Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang milik Saksi-2 dan Saksi-4 yang berada di pinggir kain lapak kolok-kolok sebagai modal patungan menjadi bandar judi kolok-kolok.

c) Uang sejumlah Rp3.315.000,00 (tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) milik Saksi-2 yang berada di dalam lemari plastik di dalam kamar.

d) Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Terdakwa-2 yang disita dari orang sipil.

e) Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik Terdakwa-1 yang disita dari orang sipil.

Sedangkan uang yang lainnya diamankan dan dibuat Berita Acara Penyitaan uang yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan dilampirkan dalam berkas perkara.

15. Bahwa benar rumah Saksi-2 yang dijadikan tempat bermain judi kolok-kolok yang dilakukan Saksi-2, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 merupakan rumah dinas militer dan tidak ada ijin dari atasan atau Komandan kompleks Asrama Sudirman, Ketua RT/RW, kepala lingkungan bahkan tidak memiliki ijin dari aparat/penguasa yang berwenang sebagai tempat bermain judi.

Halaman 45 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Terdakwa-1 sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak sesuai Petikan Putusan Nomor: 14-K/PM.I-05/AD/III/2020 tanggal 22 April 2020 karena bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan telah selesai menjalani pidananya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim sependapat namun Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa begitu pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringan hukuman yang disampaikan Terdakwa-1 dan Penasehat Hukum Terdakwa-2 yang memohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi pidana seringannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara khusus, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yaitu Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan

Halaman 46 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut dalam pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: “Barangsiapa”.

Bahwa mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serka Adi Suprayitno (Terdakwa-1) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Dikjurbaif di Rindam VI/Mulawarman setelah selesai ditugaskan di di Inspektorad Kodam XII/Tanjungpura kemudian pada tahun 2021 ditugaskan di Denmadam XII/Tanjungpura sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serka NRP 21100126850290.
2. Bahwa benar Serka Gilang Romadhon (Terdakwa-2) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Dikjurbaif di Kecabangan Ajen di Pusdikajen, setelah selesai ditugaskan di Ajendam XII/Tanjungpura sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serka NRP. 21100036840588.
3. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor: Kep/91-45/IV/2022 tanggal 11 April 2022 yang menyatakan Terdakwa-1 sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serka NRP 21100126850290, Satuan Denmadam XII/Tpr dan Terdakwa-

Halaman 47 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
21100036840588, Satuan Ajendam XII/Tpr, yang oleh Papera diserahkan perkara para Terdakwa untuk disidangkan di Dilmil I-05 Pontianak.

4. Bahwa benar para Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AD dan Terdakwa adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.
5. Bahwa benar di depan persidangan para Terdakwa menunjukkan sikap mempunyai akal sehat dan mampu bertanggung jawab serta dapat mengerti dan menjawab pertanyaan dengan jelas, oleh karenanya para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".

Bahwa yang dimaksud dengan "Menggunakan kesempatan" adalah membuat atau mengkondisikan suatu keadaan yang menjadikan dirinya dengan mudah melakukan sesuatu perbuatan atau ikut berbuat sesuatu.

Sedangkan yang dimaksud dengan 'permainan judi' atau 'perjudian' dalam pasal 303 ayat (3) adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih dan mahir. Disitu juga termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa-1 dengan masih berseragam loreng

Halaman 48 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka M. Sandy Yudha Putra (Saksi-2) yang beralamat di Asmil menuju Asrama TNI AD Sudirman Blok Kartika 1 Nomor 6, Kel. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, setelah sampai Terdakwa-1 masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi-2, Sdr. Akiun, Sdr. Atong dan Sdr. Suyoto (Saksi-4), Sdr. M. Ikhsan (Saksi-5), Ipda Pol Amrulloh 1 (satu) orang anggota Polres Kubu Raya dan beberapa orang waga sipil sedang bermain judi kolok-kolok dan sebagai bandar adalah Saksi-2 setelah itu Terdakwa-1 langsung keluar menuju teras rumah.

2. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-2 datang dengan berpakaian dinas PDL loreng dan menemui Terdakwa-1 selanjutnya keduanya mengobrol di ruang tamu tidak lama kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi ke ruang dapur dan hanya melihat permainan judi kolok-kolok, saat itu yang menjadi bandar adalah Saksi-2.
3. Bahwa benar pada saat Saksi-2 mengguncang mangkok warna merah yang di dalamnya ada 3 (tiga) buah biji/dadu dan beralaskan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 16 sebanyak 1 (satu) kali guncangan, setelah itu Saksi-2 meletakkan mangkok yang di dalamnya ada 3 (tiga) buah biji/dadu tersebut di atas kain lapak/Hap, kemudian para pemain mulai memasang uang taruhannya, apabila biji/dadu yang keluar sesuai gambar yang dipasang oleh pemasang, maka pemasang dikatakan menang dan akan diberikan uang oleh Saksi-2 selaku Bandar sesuai dengan jumlah uang taruhan yang dipasangnya.
4. Bahwa benar tidak lama kemudian saat permainan sedang berlangsung Saksi-2 pergi ke kamar mandi, sehingga Sdr.Suyoto (Saksi-4) mengambil alih sebagai bandar kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ikut bermain judi hingga 2 (dua) atau 3 (tiga) kali kocokan, dan setelah Saksi-2 kembali dari kamar mandi Saksi-2 duduk di belakang pemain judi lainnya sambil melihat permainan judi tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.45 WIB Praka Relasi Sibirian (Saksi-6) datang ke rumah Saksi-2 selanjutnya dipanggil Saksi-2 sambil berkata "Lai sini dulu duduk sini sebelah abang" kemudian Saksi-6 duduk sebelah Saksi-2 sambil melihat permainan judi kolok-kolok tersebut.
5. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB setelah Saksi-4 kembali mengguncang mangkok warna merah yang di dalamnya ada 3 (tiga) buah biji/dadu dan beralaskan 1 (satu) bungkus rokok

Halaman 49 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang garam surya 16, kemudian Terdakwa-1 memasang uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terbagi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipasang pada gambar bulan, sedangkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi dipasang pada gambar udang, kemudian Terdakwa-2 memasang uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dimana uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipasang pada gambar bulan dan tempayan dan yang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dipasang pada gambar udang, bulan dan tempayan, begitu juga pemasangan lainnya memasang uang pada gambar yang diinginkan.

6. Bahwa benar permainan Judi kolok-kolok pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB menggunakan beberapa benda yaitu 1 (satu) buah kain lapak/HAP warna coklat yang terdapat beberapa gambar seperti gambar Kepiting, ikan, udang, bulan, tempayan dan bunga, 3 (tiga) buah biji/dadu berbentuk persegi empat dan terdapat 6 (enam) sisi masing-masing sisi terdapat gambar Kepiting, ikan, udang, bulan, tempayan dan bunga, 1 (satu) buah mangkok pengguncang berwarna merah, 3 (tiga) buah koin dan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 16, dan yang dapat di kategorikan kalah dan menang dalam permainan judi kolok-kolok tersebut jika seandainya 3 (tiga) buah biji/dadu sempat dibuka oleh Saksi-4 selaku bandar, apabila mangkok merah dibuka dan seandainya pada 3 (tiga) buah biji/dadu muncul gambar yang sesuai atau sama dengan uang yang dipasang oleh pemain maka pemain itu akan menang dan mendapat bayaran dari Saksi-4 selaku bandar, namun jika gambar yang muncul tidak sama atau tidak sesuai dengan uang yang dipasang maka uang pasangan pemain akan ditarik atau diambil oleh bandar.
7. Bahwa benar pada saat Saksi-4 akan membuka mangkok pengguncang, tiba-tiba datang Lettu Eko Dwi Susanto (Saksi-3), Serma Diswanto (Saksi-1) dan 4 (empat) orang anggota Deninteldam XII/Tpr melakukan penggerebekan, pada saat itu Saksi-3 memerintahkan semua orang yang berkerumun di lapak antara lain Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-2, Saksi-4, Sdr.Iksan, Sdr. Pojung dan yang menonton agar menghentikan kegiatan dan uang yang ada di lapak jangan di gerakkan, selanjutnya memerintahkan kepada para pemain judi tersebut untuk segera melipat kain lapak kolok-kolok yang berisi uang, selanjutnya Saksi-

Halaman 50 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dandenteldam XII/Tpr dan melaporkan kejadian penangkapan tersebut.

8. Bahwa benar tidak lama kemudian Dandenteldam XII/Tpr datang dan memerintahkan Saksi-3 untuk menghitung uang yang di atas kain lapak atau HAP dan Saksi-3 memerintahkan Serda Dadang untuk menghitung uang tersebut dihadapan orang-orang yang berada di tempat perjudian dan setelah dihitung diketahui jumlah uang tersebut seluruhnya berjumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Dandenteldam XII/Tpr menelpon Pabandyapam, Pabandyalid dan Kapten Cpm Rudiyanto (Dansatlaklidpam Pomdam XII/Tpr).
9. Bahwa benar selanjutnya Dandentel bertanya "Siapa saja anggota yang main judi?", dijawab Saksi-2 "Saya, Serka Gilang Romadhon dan Serka Adi Suprayitno", selanjutnya Dandentel bertanya lagi "Siapa yang punya rumah ?", Saksi-2 menjawab "Saya yang punya rumah", tidak lama kemudian Pabandyapam, Pabandyalid dan Kapten Cpm Rudiyanto (Dansatlaklidpam Pomdam XII/Tpr) tiba di tempat kejadian perkara selanjutnya para Terdakwa, Saksi-2, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-4, Ipda Amrullah (anggota Polri) dan 15 (lima belas) orang warga sipil dibawa ke Ma Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan pemeriksaan.
10. Bahwa benar pada saat dilakukan penggerebekan/ penangkapan permainan judi kolok-kolok di rumah Saksi-2 telah diamankan uang sejumlah Rp57.180.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang berada diatas lapak.
 - b. Uang Saksi-2 dan bandar termasuk uang Saksi-4 yang dipergunakan untuk main judi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditemukan disamping lapak dekat bandar.
 - c. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik Saksi-2 yang diletakkan di balik dinding triplek.
 - d. Uang sejumlah Rp3.315.000.,00 (tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) milik Saksi-2 yang berada di dalam lemari plastik di dalam kamar.
 - e. Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Terdakwa-2 yang disita dari orang sipil.

Halaman 51 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik Terdakwa-1 yang disita dari orang sipil.

g. Uang warga sipil sejumlah Rp26.745.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

11. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB petugas Pomdam XII/Tpr membawa Saksi-4 bersama 15 (lima belas) orang sipil ke Kantor Polres Kubu Raya untuk diproses hukum lebih lanjut serta menyerahkan uang sejumlah Rp26.745.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang diduga uang warga sipil pada saat penangkapan permainan judi di rumah Terdakwa kepada penyidik Polres Kubu Raya (Iptu Kadek) dengan dilengkapi Berita Acara Penyerahan.

12. Bahwa benar dalam perkara ini yang dijadikan sebagai barang bukti sejumlah Rp20.435.000,00 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a) Uang sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang berada di atas kain lapak kolok-kolok sebagai uang taruhan.

b) Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang milik Saksi-2 yang berada di pinggir kain lapak kolok-kolok sebagai modal menjadi bandar judi kolok-kolok.

c) Uang sejumlah Rp3.315.000,00 (tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) milik Saksi-2 yang berada di dalam lemari plastik di dalam kamar.

d) Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Terdakwa-2 yang disita dari orang sipil.

e) Uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik Terdakwa-1 yang disita dari orang sipil.

Sedangkan uang yang lainnya diamankan dan dibuat Berita Acara Penyitaan uang yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan dilampirkan dalam berkas perkara.

13. Bahwa benar rumah Saksi-2 yang dijadikan tempat bermain judi kolok-kolok yang dilakukan Saksi-2, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 merupakan rumah dinas militer dan tidak ada ijin dari atasan atau Komandan kompleks Asrama Sudirman, Ketua RT/RW, kepala lingkungan bahkan tidak memiliki ijin dari aparat/penguasa yang berwenang sebagai tempat bermain judi.

Halaman 52 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai data-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa menyadari jika perbuatan ikut serta melakukan permainan judi kolok-kolok yang dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 rumah dinas Praka M. Sandy Yudha Putra (Saksi-2) yang beralamat di Asmil menuju Asrama TNI AD Sudirman Blok Kartika 1 Nomor 6, Kel. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, merupakan perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan norma agama serta judi merupakan penyakit masyarakat, hal ini bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan yang menerangkan melihat para para Terdakwa hadir dan ikut bermain judi kolok-kolok tersebut.
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang ikut serta melakukan permainan judi kolok-kolok dengan menggunakan uang milik para Terdakwa sendiri saat Sdr.Suyoto (Saksi-4) menjadi bandar, dan permainan judi dilakukan dengan cara Saksi-2 mengguncang mangkok warna merah yang di dalamnya ada 3 (tiga) buah biji/dadu dan beralaskan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 16 sebanyak 1 (satu) kali guncangan, setelah itu Saksi-2 meletakkan mangkok yang di dalamnya ada 3 (tiga) buah biji/dadu tersebut di atas kain lapak/Hap, kemudian para pemain mulai memasang uang taruhannya, apabila biji/dadu yang keluar sesuai gambar yang dipasang oleh pemasang, maka pemasang dikatakan menang dan akan diberikan uang oleh Saksi-2 selaku Bandar sesuai dengan jumlah uang taruhan yang dipasangnya.
3. Bahwa akibat dari ikut serta melakukan permainan judi kolok-kolok yang dilakukan para Terdakwa di rumah dinas Praka M. Sandy Yudha Putra (Saksi-2) yang beralamat di Asmil menuju Asrama TNI AD Sudirman Blok Kartika 1 Nomor 6, Kel. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar merupakan rumah dinas militer dan tidak ada ijin dari atasan atau Komandan kompleks Asrama Sudirman, Ketua RT/RW, kepala lingkungan bahkan tidak memiliki ijin dari aparat/penguasa yang berwenang sebagai tempat bermain judi dapat merusak nama baik Satuan TNI AD yang seharusnya memberantas permainan judi namun justru menjadi tempat permainan judi tersebut.
4. Bahwa permainan judi yang dilakukan di rumah dinas Praka M. Sandy Yudha Putra (Saksi-2) yang beralamat di Asmil menuju Asrama TNI AD Sudirman Blok Kartika 1 Nomor 6, Kel. Sungai

Halaman 53 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Prov. Kalbar, oleh para Terdakwa, Saksi-2 serta beberapa orang sipil lainnya merupakan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Halaman 54 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan para Terdakwa ikut serta melakukan permainan judi yang dilakukan di rumah dinas Praka M. Sandy Yudha Putra (Saksi-2) yang beralamat di Asmil menuju Asrama TNI AD Sudirman Blok Kartika 1 Nomor 6, Kel. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar karena keinginan untuk mendapatkan tambahan uang bensin dengan mudah, merupakan cerminan dari sikap dan perilaku para Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa pada hakekatnya para Terdakwa mengetahui jika ikut serta melakukan permainan judi menunjukkan sikap yang tidak peduli Para Terdakwa yang tidak menghormati aturan hukum yang berlaku bagi seorang prajurit maupun semua masyarakat, dan perbuatan judi merupakan perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan norma agama, serta para Terdakwa selaku anggota TNI AD yang semestinya dapat menjadi contoh dan panutan masyarakat untuk taat terhadap hukum dan menjadi tauladan bagi masyarakat sekitarnya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut telah merusak nama baik Satuan TNI AD karena permainan judi dilakukan di rumah dinas Saksi-2, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak citra dan kewibawaan kesatuan Para Terdakwa dan TNI AD pada umumnya di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa ikut serta melakukan permainan judi, karena adanya hanya untuk mengisi waktu luang dan mencari tambahan uang bensin.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Halaman 55 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berterus terang dan jujur dalam memberikan keterangan, sehingga memperlancar pemeriksaan di sidang.

2. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan serta tidak akan mengulangi lagi.
3. Para Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik, dan Terdakwa-2 belum pernah melakukan tindak pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Sebelum perkara tersebut Terdakwa-1 pernah melakukan tindak pidana sebagaimana Petikan Putusan Nomor: 14-K/PM.I-05/AD/III/2020 tanggal 20 April 2020 dan telah BHT.
2. Perbuatan dilakukan di rumah dinas TNI AD hal ini dapat merusak citra dan kewibawaan Satuan para Terdakwa pada khususnya dan TNI-AD pada umumnya di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana oleh Oditur Militer agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit pada hakikatnya lebih merupakan suatu upaya pembinaan daripada tindakan penjeratan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidananya, dan pembinaan juga tidak semata-mata ditujukan kepada prajurit yang bersangkutan tetapi juga bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa.
2. Bahwa dari tujuan pemidanaan tersebut di atas dihadapkan dengan sifat hakikat dan akibat perbuatan para Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.
3. Bahwa para Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta penahanan sementara yang telah para Terdakwa jalani saat penyidikan Majelis menilai telah cukup dapat menimbulkan efek jera serta menjadi perenungan diri bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat untuk

Halaman 56 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) helai Kain lapak atau HAP warna coklat dan bergambar Bunga, Tempayan, udang, ikan, Kepiting.
- b. 3 (tiga) buah Biji atau dadu.
- c. 1 (satu) buah Mangkok kecil warna merah.
- d. 1 (buah) Bungkus Rokok gudang garam Surya 16.
- e. 1 (satu) buah tabung tempat penyimpanan biji atau Dadu warna kuning.
- f. 3 (tiga) buah koin sebagai tanda warna coklat.
- g. Uang sejumlah Rp11.120.000,00 (sebelas juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa barang bukti di atas dari poin a s.d poin g ada dalam perkara yang sama yaitu perkara a.n Saksi-2 (Praka Muhamad Sandy Yudha Putra) NRP 311100219320388 jabatan Ta Dosir Kesatuan Ajendam XII/Tpr dalam perkara Nomor: 30-K/PM.I-05/AD/IV/2022, untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya dipergunakan dalam perkara Nomor: 30-K/PM.I-05/AD/IV/2022 a.n Praka Muhamad Sandy Yudha Putra

- h. Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik Serka Adi Suprayitno NRP 21100126850290.
- i. Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Serka Gilang Romadhon NRP 21100036840588.

Merupakan barang bukti berupa uang, oleh karena barang bukti tersebut dalam pemeriksaan perkara ini uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dipegang oleh Terdakwa-1 yang dititipkan kepada orang sipil dimana uang tersebut disita, sedangkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Terdakwa-2 dan bukan termasuk yang disita dari

Halaman 57 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa-1 : ADI SUPRAYITNO, Serka, NRP 21100126850290.

Terdakwa-2 : GILANG ROMADHON, Serka, NRP 21100036840588.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Menggunakan kesempatan main judi".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Terdakwa-1 Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
- b. Terdakwa-2 Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) helai Kain lapak atau HAP warna coklat dan bergambar Bunga, Tempayan, udang, ikan, Kepiting.
- 2) 3 (tiga) buah Biji atau dadu.
- 3) 1 (satu) buah Mangkok kecil warna merah.
- 4) 1 (buah) Bungkus Rokok gudang garam Surya 16.
- 5) 1 (satu) buah tabung tempat penyimpanan biji atau Dadu warna kuning.
- 6) 3 (tiga) buah koin sebagai tanda warna coklat.
- 7) Uang sejumlah Rp11.120.000,00 (sebelas juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara Nomor: 30-K/PM.I-05/AD/IV/2022 a.n Praka Muhamad Sandy Yudha Putra.

- 8) Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik Serka Adi Suprayitno NRP 21100126850290.

Dikembalikan kepada Terdakwa-1.

- 9) Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Serka Gilang Romadhon NRP 21100036840588.

Dikembalikan kepada Terdakwa-2.

b. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar foto barang bukti antara lain:
 - a) 1 (satu) lembar kain lapak kolok-kolok warna coklat yang terdapat 6 (enam) buah gambar yaitu gambar bulan, tempayan, udang, kepiting, ikan dan bunga.
 - b) 3 (tiga) buah biji kolok-kolok berbentuk dadu terdiri dari 6 (enam) sisi yang terdapat gambar bulan, tempayan, udang, kepiting, ikan dan bunga.
 - c) Mangkok HAP kolok-kolok warna merah.
 - d) 1 (satu) buah bungkus rokok surya 16.
 - e) 1 (satu) buah tabung warna kuning.

Halaman 59 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1) Uang sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu

rupiah) yang di atas kain lapak/HAP.

g) Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik bandar.

h) 3 (tiga) buah koin sebagai tanda terbuat dari kayu warna coklat.

2) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara (Rumdis Sudirman Blok Kartika yang ditempati Terdakwa dan ruang dapur tempat berlangsungnya permainan judi kolok-kolok.

3) 1 (satu) lembar foto terdiri dari:

a) Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik Serka Adi Suprayitno NRP 21100126850290.

b) Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Serka Gilang Romadhon NRP 21100036840588.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 7 Juni 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanang Subeni, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta Abdul Halim, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876 dan Salis Alfian Wijaya, S.H., Mayor Chk NRP 11020032230779 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524422, Penasihat Hukum Terdakwa-2 Dodis Apriya Ramadhan, S.H., M.H. Sersan Kepala NRP 2112019663900490, Panitera Pengganti Zulfekri, S.H. Letnan Dua Chk NRP 21020017611080, serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Nanang Subeni, S.H., M.H.,

Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.

Salis Alfian Wijaya, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876

Mayor Chk NRP 11020032230779

Panitera Pengganti

ttd

Zulfekri, S.H.

Letnan Dua Chk NRP 21020017611080

Halaman 60 dari 60 halaman Putusan Nomor: 31-K/PM.I-05/AD/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)